



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

QANUN

JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 1 Nomor 1 Mei 2023

Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani

Zulkifli Reza Fahmi

Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)

Alifia Meita Putri, Muhamad Muslih

Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad dan Khulu' dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)

Hasna Afifah

Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia

Lia Antasyiah, Isna Veviati, Wiwin Yulianingsih

Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad

M. Khoirur Rofiq, Siti Fauzizah, Najichah, Indah Listyorini

QANUN

Jurnal Hukum Keluarga Islam

FH UNTIRTA

Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam	Volume 1 Nomor 1	Hlm. 1-96	Serang, Mei 2023	E-ISSN 3031-2507	P-ISSN 3031-2337
--	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

QANUN
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
P-ISSN: 3031-2337 | E-ISSN: 3031-2507
Volume 1, Nomor 1, Mei 2023

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam is a scientific journal published twice a year by the Department of Law, University of Sultan Ageng Tirtayasa. The articles raised in this scientific journal are about Islamic family law with the theme of Marriage Law, Divorce, Inheritance, Zakat waqf, Islam and Gender. as for the language used in the Qanun article: Jurnal Hukum Keluarga Islam uses the main language of Indonesian, while additional languages are English and Arabic. Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam is published in May and November.

Editor in Chief
Palmawati Tahir

Managing Editor
Chaula Luthfia

Editorial Team
Hamdan Arief Hanif
Eko Setiyo Ary Wibowo
Nuril Farida Maratus
Khaidarulloh
Kudrat Abdillah
Ramdan Wagianto

Editorial Staf
Teguh Susanto

Website
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/qanun>

Email
qanunjhki@untirta.ac.id

Editorial Office
Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 1, Mei 2023

TABLE OF CONTENTS

About Qanun _____	i
Table Of Contents _____	ii
Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Zulkifli Reza Fahmi _____	1
Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais) Alifia Meita Putri, Muhamad Muslih _____	21
Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad dan Khulu' dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo) Hasna Afifah _____	42
Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia Lia Antasyiah, Isna Veviati, Wiwin Yulianingsih _____	56
Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtaf M. Khoirur Rofiq, Siti Fauziah, Najichah, Indah Listyorini _____	74

Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani

Zulkifli Reza Fahmi

Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten
Jl. Jend. Sudirman No. 30 42118 Serang Banten
email: zulkifli.reza@uinbanten.ac.id

Info Artikel

How to cite: Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi al-Bantani", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 1-20

Abstrak: *Husband and wife in the household have their respective duties and roles in creating the goals of marriage, namely sakinah mawaddah and rahmah. However, lately many households have found it difficult to create and realize the goals of the marriage. This happened allegedly due to a lack of knowledge on the part of the wife and husband regarding their roles and duties in the household. One of the Indonesian ulama who has an interesting multidisciplinary scientific capacity to study is Syekh Nawawi Al-Bantani. Where he also concentrated on discussing munakahat fiqh to the point where he wrote the books Uqudul-lujjain and Nihayatu-z-Zain. In this study used a qualitative method with a library research approach. Researchers use descriptive methods to parse, interpret and analyze data. From the results of this study it was found that according to Sheikh Nawawi the rights and obligations of husband and wife are very important to understand in order to know the roles and duties of each in building a happy family of sakinah mawaddah wa rahmah as the goal and vision of marriage. In this division refers to the rights and obligations of husband and wife. On this basis, the husband's role is as a leader or head of the household, breadwinner, educator and teacher for his wife. Meanwhile, the wife's role is as a husband's companion who must obey except in disobedience, household managers, and husband's partners in achieving life goals.*

Keyword: *Role, Nawawi, Family.*

Abstrak: Suami dan istri dalam rumah tangga mempunyai tugas dan peran penting dalam menciptakan tujuan dari pernikahan yaitu *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Namun dalam kenyataannya pembagian peran antara suami dan istri ini masih menjadi problem di masyarakat muslim khususnya. Padahal Islam telah memberikan panduan dan petunjuk mengenai hal ini melalui penjelasan para ulama. Salah satu tokoh ulama nusantara yang memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang ini yang menarik untuk dikaji yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk mengurai, menafsirkan dan menganalisis data. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa menurut syekh Nawawi hak dan kewajiban suami dan istri sangat penting dipahami untuk mengetahui peran dan tugas dari masing-masing dalam membangun keluarga bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai tujuan dan visi pernikahan. Dalam pembagian peran tersebut merujuk pada hak dan kewajiban dari suami maupun istri. Atas

dasar tersebut maka peran suami adalah sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga, pencari nafkah, pendidik dan pengajar bagi istrinya. Sedangkan peran istri adalah sebagai pendamping suami yang harus taat kecuali dalam kemaksiatan, pengelola rumah tangga, dan mitra suami dalam mencapai tujuan hidup. Dengan pemenuhan masing-masing dari peran dan tugasnya yang akan menciptakan keluarga *Sakinah*.

Kata kunci: *Peran, Nawawi, Rumah Tangga.*

Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang sempurna mengatur setiap sendi kehidupan. Agama yang mengandung fleksibilitas dalam menyikapi suatu persoalan serta relevan pada tiap zaman dan tempat. Dalam mengatur hubungan antar sesama manusia (*habluminnas*) agama ini sangat memperhatikan asas keadilan dan kemanusiaan.¹ Termasuk di dalam mengatur dan memberikan penjelasan mengenai segala hal terkait pernikahan. Dalam Islam pernikahan merupakan *sunatullah* pada hamba-hambanya, dan berlaku pula bagi semua makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan pernikahan inilah baik laki-laki dan perempuan membina rumah tangga. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Ad-Dzariyat ayat 49: “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mau berpikir,*”.

Sayid sabiq memberikan definisi pernikahan adalah akad yang menjadikan halalannya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami istri atas dasar ketentuan yang disyariatkan Allah SWT.² Dari sini dipahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah menggapai kenikmatan atau ketentraman *sakinah* bagi suami istri tersebut. Salah satu upaya untuk menggapai rumah tangga *sakinah* adalah dengan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.³ Pemenuhan hak dan kewajiban ini tidak terlepas kaitannya dengan peran yang harus dilakoni oleh suami dan istri dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, diperlukan pemahaman yang kuat dan kokoh dari anggota keluarga terkhusus suami dan istri agar dapat membangun rumah tangga dan keluarga *Sakinah*. Namun, jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham terhadap peran dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadi kesulitan untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga tersebut. Yang kemudian terjadi banyak pasangan yang gagal dalam mempertahankan keutuhan

¹ Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi revisi, Jakarta: Prenada Media Grup, 2004, hlm 23

² Zakyyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah,” *Al-Ahwal* 10, no. 1 (2017): 87.

³ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018): 78.

rumah tangga dan berakhir perceraian.⁴ Pembagian peran dan tugas suami istri sendiri secara umum masih bermasalah dan menjadi perdebatan karena dianggap tidak seimbang.⁵ Padahal Islam sendiri telah memberikan panduan dalam masalah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para Ulama dalam kajian fikih munakahat. Diantara ulama yang konsen dalam fikih munakahat yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu hal ini diketahui dengan banyaknya karya tulis beliau yang bisa diakses dan dipelajari.⁶ Beliau merupakan tokoh ulama nusantara yang menganut dan menjadi corong madzhab Syafi’I di Indonesia. Corak pemikirannya adalah *ahlussunnah wal jamaah* yang berdasarkan pada Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Qiyas.⁷

Diantara karyanya dalam bidang fikih munakahat adalah kitab *Uqudu-l-lujjain fi bayaani huququ-z-zaujain*. Kitab tersebut merupakan kitab yang berisikan komentar-komentar syekh Nawawi mengenai hak dan kewajiban suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Kitab ini merupakan jawaban atas pertanyaan tentang cara membangun keluarga bahagia dengan dipenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri sehingga masing-masing mengetahui peran dan tugasnya serta mampu menjalankannya dengan baik.⁸ Dalam menjelaskan relasi suami dan istri dalam kitabnya, beliau mendasarkan penjelasannya kepada ayat-ayat al-Qur’an, hadits nabi, hikayat atau kisah dan komentar para ulama. Kitab syekh Nawawi tersebut banyak merujuk kepada kitab-kitab para Ulama seperti Az-Zawajir karya Al-Haytami, Ihyâ Ulum Din karya karya al- Ghazali, At-Targhib wat-Tahrib karya al-Mundziri, dan Al-Jawahir karya Abu al-Laits as-Samarqandi.⁹ Hal ini menarik untuk ditelaah mengingat problem pembagian peran suami istri ini sering terjadi dalam rumah tangga muslim, sehingga upaya menelusuri konsep pembagian peran suami dalam membangun rumah tangga *sakinah* menurut syekh Nawawi penting dilakukan.

Metode Penelitian

⁴ Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri menuju Keluarga Sakinah, 2017, hlm. 85

⁵ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Dkk, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa,” *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 73.

⁶ Ahmad Wahyu Hidayat, “Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Di Era Modern,” *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): 196–214.

⁷ Kafabih Mahrus, Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya, Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqo, 2007, hlm. 4

⁸ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 5

⁹ Kafabih Mahrus, Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya, hlm. 5

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif, pada umumnya metode ini dipergunakan untuk penyelidikan kebenaran yang bersifat relatif dan teoritis sebagai langkah untuk mencari makna dan interpretasi. Penelitian deskriptif umumnya bersifat memaparkan hasil penelitian dan variabelnya melalui penyajian informasi yang lengkap mengenai setiap variabel dan topik penelitian.¹⁰ Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam menjelaskan pemikiran syekh Nawawi al-Bantani konsep mengenai peran suami dan istri dalam keluarga Islam. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Penggunaan metode ini untuk mengurai, menafsirkan dan menganalisis data sehingga memperjelas hasil penelitian.

Jenis penelitian ini *library research* atau studi kepustakaan yaitu jenis penelitian yang bersifat kepustakaan dengan data-data diambil dari bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diteliti.¹¹ Sumber-sumber yang digunakan harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik validitas dan keabsahannya sebagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, majalah dan bahan-bahan kredibel lainnya.¹² Peneliti mengumpulkan data primer dari buku-buku Syekh Nawawi dalam fikih munakat dan data penunjang dari buku yang berkaitan dengan peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga Sakinah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh. Pendekatan penelitian studi tokoh dalam bidang pemikiran Islam mengacu pada bidang ilmu yang dijadikan landasan bagi objek penelitian, misalnya teologis, sufistik, filosofis, hukum, dakwah dan lain-lain.¹³ Dalam hal ini peneliti mengacu pada pemikiran tokoh mengenai fikih munakahat.

Pembahasan

Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi

Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali, dalam karya-karyanya terkenal dengan nama Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi dilahirkan pada tahun 1230 H/1813 M di kampung Tanara, Serang, Kecamatan Tirtayasa,

¹⁰ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 256.

¹¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 38.

¹² Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan."

¹³ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Medan: Istiqomah Mulya Press, 2006), hlm. 57

Karesidenan Banten, Jawa Barat Indonesia.¹⁴ Dalam silsilahnya Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati yang merupakan ayah dari Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan Sultan pertama Banten. Ayah Nawawi Kiai Haji Umar Ibn Arabi merupakan seorang ulama dan penghulu di Tanara. Sedangkan ibunya Zubaidah adalah seorang ibu yang sangat penyayang kepada anak-anaknya. Karena peran aktif dari orang tua ini lah yang menjadikan Nawawi terdidik dalam lingkungan keluarga yang memiliki pemahaman agama yang kuat.¹⁵

Pendidikan masa kecilnya dimulai dari rumah oleh ayahnya sendiri KH. Umar ibn Arabi, kemudian setelah tumbuh menjadi anak yang pandai, Nawawi diserahkan kepada KH. Sahal yang merupakan ulama kharismatik di Banten, Lopang. Lalu setelahnya melanjutkan pengembaraan ilmu kepada KH. Yusuf yang merupakan ulama besar di Purwakarta.¹⁶ Ketika umurnya mencapai 15 tahun, Nawawi dan saudaranya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim selama 3 tahun. Di Mekah, Nawawi menimba ilmu dengan sungguh-sungguh mendalami ilmu agama dari para guru yang a'lim, diantaranya: Syekh Muhammad Khatib Sambas, Syekh Abdul Gani Bima, Syekh Yusuf Sumulaweni, dan Syekh Abdul Hamid Dagastani. Dan guru-gurunya yang lain yaitu: Sayyid Ahmad Dimiyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Mahmud Kinan Al-Palimangi dan lainnya.¹⁷ Para guru-gurunya inilah yang membentuk intelektualitasnya serta mendorong Nawawi untuk menghasilkan karya-karya sebagai usaha transmisi keilmuan Islam di Nusantara secara khusus dan umumnya di dunia Islam.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di mekkah, syekh Nawawi melanjutkan kegiatan mengajar di tanah kelahirannya Tanara. Melalui keluasan ilmu agama yang dikuasai oleh syekh Nawawi, hal ini menarik banyak murid yang ingin belajar kepadanya. Namun dilain sisi hal ini menjadi ancaman bagi kekuasaan belanda, karena popularitas dan jumlah murid yang terus meningkat. Karenanya akhirnya belanda mengawasi kegiatan aktivitas mengajar syekh Nawawi. Oleh karena merasa kurang nyaman diawasi oleh pemerintah belanda. Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke mekkah untuk menetap dan tinggal di sana. Setelah itu syekh Nawawi tidak pernah kembali ke tanah airnya. Syekh

¹⁴ Arwansyah Dkk, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara: The Role Syaikh Nawawi Al-Bantani in Islamic Dakwa in Indonesia Archipelago," *Kontekstualita* 30, no. 1 (2015): 70.

¹⁵ Hidayat, "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Di Era Modern."

¹⁶ Hidayat.

¹⁷ Dkk, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara: The Role Syaikh Nawawi Al-Bantani in Islamic Dakwa in Indonesia Archipelago."

Nawawi merupakan ulama yang menguasai multidisiplin ilmu, hal ini bisa dilihat dari karya-karyanya yang ada dalam beberapa bidang keilmuan Islam¹⁸ diantaranya:

1. Bidang hadits: *Tanqihul Qoul*, *Syarh Lubabul Hadits*, *Nasaihul Ibad*.
2. Bidang tauhid: *Qotru-l-Ghoits*, *Fathu-l-Majid*, *Tijan Ad-Darari*, *Qomi'u-t-Tughyan*.
3. Bidang fikih: *Sullamu-l-Munajat*, *At-Tausi'* *Syarh Kitab Fath Qorib*, *Nihayatuz Zain* dan *Uqudu-l-Lujjaini*.
4. Bidang akhlak dan Tasawuf: *Salalimu Fudhola*, *Nuru-dz-dholam*, *Bidayatu-l-Hidayah*.

Dalam bidang fikih, syekh Nawawi al-Bantani cenderung kepada fikih madzhab Syafi'i dimana sumber syariah yang valid dalam madzhab ini adalah: Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW., Ijma Ulama, dan Qiyas.¹⁹ Pemikiran fikih munakahat syekh Nawawi tampak dalam karya-karyanya di bidang ilmu fikih diantaranya: *Nihayatuz Zain* dan *Uqudu-l-Lujjain*. Dimana kedua kitab ini telah menjadi bahan rujukan dan kajian di pesantren-pesantren tradisional yang mengkaji kitab kuning.²⁰ Kedua kitab ini cukup populer di kalangan santri terutama kitab yang kedua ini yang khusus menjelaskan petunjuk bagi suami dan istri dalam membina relasi dalam keluarga. Tradisi pengajaran kitab ini juga terus berlangsung hingga sekarang di pesantren salaf dan tidak dipungkiri ikut mempengaruhi kaum muslimin dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga.²¹ Menurut KH. Husein Muhammad, bahwa kitab '*Uqudullujjain* mungkin dianggap sebagai satu-satunya kitab yang masih paling merepresentasikan kehidupan suami-istri. Oleh karenanya kitab ini banyak dijadikan sebagai pedoman oleh berbagai kalangan yang meyakini, dan tentu juga sangat mempengaruhi sikap dan pandangan bagi pembacanya.²²

Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan kasih sayang, keamanan, ketentraman, perlindungan, Bahagia, keberkahan, terhormat,

¹⁸ Ahmad Syatibi, *Jejak Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Banten: Harian Fajar Banten, 2014), hlm. 7

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah: Masykur A. B. dkk (ed.), (Jakarta: Lentera Publisher, 2008), hlm. 26-27

²⁰ Ahmad Sanusi, "Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender," *Al-Qalam* 32, no. 1 (2015): 89.

²¹ Sinta Nuriah Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Jakarta: LKis Yogyakarta, 2003, hlm. 208

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCsoD Yogyakarta, 2002, hlm. 174

dihargai, dipercaya dan dirahmati Allah SWT.²³ Sehingga di dalam keluarga tersebut muncul rasa *mawaddah* dan *rahmah* hal ini sebagaimana Allah SWT. Sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Akad pernikahan dalam Islam memiliki perbedaan dengan akad kepemilikan. Dimana dalam akad pernikahan baik seorang suami maupun istri diikat dengan adanya peran yang merupakan kewajiban-kewajiban di antara keduanya dan karenanya keduanya pun masing-masing mendapatkan haknya.²⁴ Secara tidak langsung, kewajiban suami menjadi hak istri dan sebaliknya kewajiban istri menjadi hak yang didapatkan oleh suami.

Dalam upaya membangun keluarga sakinah memerlukan pengertian dari tiap individu anggota keluarga untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²⁵ Peran suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah sangat besar, karena pemenuhan kewajiban dari keduanya menjadi syarat membangun keluarga sakinah yang dengannya suami dan istri masing-masing juga mendapatkan haknya. Tujuan perkawinan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 memuat: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”. Dari pasal 3 KHI ini dapat dipahami bahwa tujuan dari sebuah pernikahan atau perkawinan adalah mewujudkan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dan itu terkait dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Terkait dengan hak dan kewajiban bagi suami dan istri menurut syekh Nawawi al-Bantani hasil temuan peneliti yaitu:

1. Kewajiban Suami kepada Istri (Hak Istri)

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga seorang suami memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* diantaranya dengan *mua'syarah bi-l-ma'ruf* kepada istrinya. Dalam terjemahan kitab *Uqudu-l-Lujjain mua'syarah bi-l-ma'ruf* bermakna mempergauli istri dengan patut. Maksudnya yaitu berlaku bijaksana, suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istri.²⁶ Demikian pula dalam kaitannya dengan nafkah yang merupakan bagian dari hak istri.

²³ Fatimah Zuhrah, “Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3, no. 2 (2022): 71.

²⁴ Zaenul Mufti, “Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu,” *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021): 132.

²⁵ Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 102.

²⁶ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 15

Dan hal lain yang berkaitan dengan berlaku bijaksana dalam kehalusan berbicara kepada istri.

Sebagai seorang pemimpin rumah tangga seorang suami dalam hal mengatur waktu, hendaknya berlaku bijak dalam memberikan waktunya untuk istri dengan memberikan perhatian yang dapat membuat istri merasa senang dan dicintai. Ketika istri selalu merasa dicintai dan dikasihi sebagai bentuk kepatuhan terhadap Allah SWT. Maka *Sakinah* atau ketentraman dalam rumah tangga akan terjalin dengan mudah.²⁷ Selain itu seorang suami juga hendaknya berlaku bijak dalam memenuhi kebutuhan nafkah istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir tersebut meliputi sandang, pangan dan papan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadits yang dikutip oleh syekh Nawawi: Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya dan dilarang menghindarinya di rumah.²⁸

Seorang perempuan yang disahkan sebagai istri maka berhak untuk mendapatkan mahar dari seorang suami dan suami wajib memberikannya untuk istri sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4. Selain berhak atas mahar, seorang istri berhak pula atas nafkah dari suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup. Diantara yang kebutuhan seorang istri dari suami adalah berupa material dan non material.²⁹ Sebagian ulama memahami kata “mempergauli istri dengan ma’ruf” adalah perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata “ma’ruf” dipahami tidak mengganggu tidak memaksa dan lebih dari itu yaitu berbuat ihsan dan berbuat yang terbaik.³⁰ Seorang suami hendaknya berlaku bijaksana dalam bertutur kata terhadap istrinya, karena kata-kata mempunyai pengaruh besar terhadap seseorang. Jika suami tidak menjaga lisannya dalam bertutur kata terhadap istri sehingga istri merasa tersinggung dengan ucapannya maka itu adalah sumber malapetaka dalam rumah tangga.

Menurut syekh Nawawi seorang suami juga memiliki kewajiban untuk mengajari istri hal-hal yang diperlukannya dalam melaksanakan kesempurnaan

²⁷ Suherman, Upaya Memelihara Akhlaq Suami Istri: Perspektif Komunikasi Antarpersona, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XIX No. 3 Juli-September 2003, hlm. 301

²⁸ Suherman, “Upaya Memelihara Akhlaq Suami Istri: Perspektif Komunikasi Antarpersona,” *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* XIX, no. 3 (2003): 301.

²⁹ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 109.

³⁰ Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143.

ibadahnya. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi yang dikutipnya bahwa hendaknya para laki-laki (suami) memberikan wasiat atau pengajaran mengenai kebaikan kepada para wanita (istri).³¹ Kebaikan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang dibutuhkannya dalam melaksanakan ibadah. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh rais akbar KH. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya, bahwa seorang suami mempunyai kewajiban mendidik istri mengenai apa yang dibutuhkannya dalam agama termasuk mengajari ibadah shalat dan lain sebagainya.³²

Seorang suami hendaknya memiliki kesabaran dalam menghadapi istri yang menyakitinya, menahan diri untuk tidak mudah marah. Bahkan hendaknya ia bersikap lemah lembut dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dalam kebaikan.³³ Karena jika suami lekas marah yang terjadi adalah perselisihan. Ujung dari perselisihan adalah rusaknya hubungan rumah tangga, maka suami yang pandai adalah yang mampu mengendalikan emosi di kala istri keliru, menasehatinya, dan mengingatkan akan kebaikan.

2. Kewajiban Istri kepada Suami (Hak Suami)

Kewajiban seorang istri yang utama adalah ketaatan kepada suaminya selain dalam kemaksiatan.³⁴ Hal ini dikarenakan suami merupakan pemimpin dalam keluarga, sehingga ia memiliki hak untuk mengajak istri kepada kebaikan. Adapun jika suami mengajak pada kemaksiatan, maka istri diperbolehkan tidak mentaatinya. Para ulama madzhab sepakat bahwa seorang istri wajib ta'at kepada seorang suami. Jika laki-laki menikahi seorang perempuan, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad pernikahan tersebut dan tertuntut untuk melakukan ketaatan atas suaminya.³⁵ Para suami sebagai pemimpin kaum wanita atau istri di rumahnya harus mampu mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekertinya. Para ulama tafsir sebagaimana yang dikutip oleh syekh Nawawi mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita adalah dari banyak segi.³⁶ Hal ini lah yang kemudian menjadi alasan kuat bahwa suami adalah pemimpin bagi para istrinya.

³¹ Haris Hidayatullah, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 12

³² Asy'ari, *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami an-Nikah*, (Jombang: Makatabah Al-Masruriyyah, Tth), hlm 16.

³³ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 12

³⁴ Afif Busthomi, hlm. 47

³⁵ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe."

³⁶ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga, Jakarta*, Pustaka Amani, 2000, hlm. 46

Dalam menjelaskan sebaik-baiknya seorang wanita atau istri syekh Nawawi Al-Bantani mengutip sebuah hadits: sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, ia mentaati, dan apabila kamu tinggal pergi, maka ia menjaga harta dan dirinya.³⁷ Menurut at-Tabari bahwa hadits ini menjadi bukti yang kuat dalam mentafsirkan makna *sholihah* dalam surat an-Nisa ayat 34, yaitu wanita-wanita yang teguh agamanya, berbakti kepada suaminya, serta senantiasa menjaga diri dan harta suaminya.³⁸ Kewajiban lain seorang istri menurut syekh Nawawi adalah menjaga harta suaminya, yaitu hendaknya istri tidak membelanjakan harta suami untuk apapun kecuali dengan izin suami.³⁹ Istri harus bersikap jujur dan transparan dalam pengelolaan harta suami. Ia harus menginformasikan suami tentang pengelolaan keuangan keluarga, termasuk setiap pengeluaran yang dilakukan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan suami terhadap istri dalam mengelola harta keluarga.

Istri hendaknya tidak bepergian dari rumah kecuali mendapatkan izin dari suami.⁴⁰ Hal ini sebagaimana juga yang dijelaskan oleh al-Qurtubi bahwa perempuan atau seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.⁴¹ Dari sini dipahami bahwa seorang istri tidak boleh bepergian dan keluar dari rumahnya kecuali darurat atau atas izin dari seorang suaminya. Telah menjadi kesepakatan ulama madzhab bahwa istri wajib untuk tinggal di rumah suaminya selama dia telah menerima mahar. Istri tidak dibenarkan untuk keluar rumah tanpa ada izin suami.⁴² Dari beberapa kewajiban seorang istri terdapat satu kewajiban yang menjadi kewajiban timbal balik antara istri dan suami, yaitu bahwa menurut syekh Nawawi hendaknya seorang istri bersolek atau berhias hanya untuk istrinya sebagaimana suami juga hendaknya berhias hanya untuk istrinya.⁴³ Hal ini merupakan makna dari *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menjadi kewajiban suami dan juga istri sekaligus dimana dalam hal berdandan pun hendaknya suami dan istri saling memahami.

Pembagian Peran Suami dan Istri

³⁷ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 16

³⁸ At-Tabari, *Jami' Al-Bayan*, Vol. 5, hlm. 60

³⁹ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 20

⁴⁰ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 22

⁴¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li ahkami-l-Qur'an*, Vol. 14, hlm. 178

⁴² Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe."

⁴³ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 16

Pembagian peran suami dan istri sangat terkait erat dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Upaya membangun keluarga yang *Sakinah mawaddah wa rahmah* membutuhkan pengertian dan peran serta tiap anggota keluarga dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Adapun peran suami menurut syekh Nawawi adalah sebagai berikut:

a. Suami sebagai Pemimpin Rumah Tangga

Syekh Nawawi dalam kitabnya *Uqudu-l-Lujjain* menyebutkan bahwa peran utama seorang suami adalah sebagai pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggungjawab atas istri dan anak-anaknya. Dimana suami mempunyai kewajiban untuk *mu'asyaroh bil ma'ruf* terhadap istrinya yang tercermin dalam perhatian terhadap istri, nafkah dan tutur katanya. Berkaitan dengan peran suami sebagai pemimpin, syekh Nawawi menyebutkan bahwa seorang suami telah diberikan keunggulan dari beberapa segi,⁴⁴ diantaranya:

- a) Kecerdasan akal dan intelektualitas yang unggul;
- b) Laki-laki lebih mampu tabah menghadapi problem yang berat;
- c) Memiliki kekuatan fisik yang lebih;
- d) Kemampuan ilmiah tulisan laki-laki unggul;
- e) Memiliki keterampilan mengendarai kuda;
- f) Laki-laki banyak yang menjadi ulama dan pemimpin baik dalam agama maupun pemerintahan;
- g) Mampu berperang,
- h) Diberikan tugas menjadi muadzin, khatib, melaksanakan jum'atan, dan I'tikaf;
- i) Menjadi saksi hudud, qishas dan wali nikah;
- j) Kelebihan dalam hak waris dan kedudukan ashabah;
- k) Laki-laki memiliki hak menjatuhkan talak, rujuk dan poligami;
- l) Anak dinisbatkan kepada orang tua laki-laki.

Di dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah SWT. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁴⁴ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 16

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah SWT. Telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.”⁴⁵

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa laki-laki dipandang sebagai kepala dan perempuan sebagai tubuh. Dalam kepala ada otak dan dalam tubuh terdapat jantung, tugas otak mengatur hidup, memegang tugas program hidup dan jantung memberikan tenaga dalam hidup.⁴⁶ Jadi, peran antara kepala keluarga dan anggotanya adalah saling melengkapi dalam menunaikan dan mencapai tujuan keluarga yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Menurut Muhammad Abduh kelebihan laki-laki atas perempuan terbagi menjadi dua, yaitu bersifat *fithri* dan *kasbi*. Kelebihan *fithri* dapat dilihat dari penciptaan kaum laki-laki yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih sempurna. Kesempurnaan ini tampak pada kesempurnaan akal atau nalar rasionalnya. Dengan kesempurnaan akal dan fisik tersebut membuat laki-laki mampu untuk mencari nafkah, berkarya, dan bertindak dalam segala hal. Kedua kelebihan *kasbi* yaitu kemampuan mencari nafkah bagi laki-laki, oleh karenanya laki-laki diberikan kewajiban nafkah kepada istri.⁴⁷

Dalam penafsiran para ulama klasik makna “Qawwam” menunjukkan pada beberapa makna yang berdekatan, yaitu pemimpin, pengayom, pembimbing, dan penguasa. Tetapi status suami sebagai *qawwam* atas istri, tidak berarti suami dapat memperlakukan istri semena-mena. Jika hal itu terjadi, jelas bukan itu yang dimaksudkan dengan *qawwam*. Bahkan Rasul SAW. Telah menekankan bahwa indikator kebaikan seseorang adalah kebaikan kepada istrinya.⁴⁸ Sebagai seorang pemimpin keluarga, kelak suami akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarga yang ia pimpin. Suami dituntut memenuhi hak-hak mereka seperti, memberi pakaian, memelihara, mengasuh, mendidik, bergaul dengan baik dan hak lainnya.⁴⁹ Dalam menjalankan kepemimpinannya hendaknya seorang suami berlaku bijak dan bijaksana dalam segala hal selalu mengedepankan *mua'syarah bil ma'ruf* terhadap istri dan keluarganya.

⁴⁵ QS. An-Nisa: 34

⁴⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Al-Islam*, Cetakan 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 248

⁴⁷ Rahmawati Hunawa, “Kedudukan Suami-Istri: Kajian Surat An-Nisa Ayat 34,” *Jurnal Potret: Journal Penelitian Dan Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2018): 39.

⁴⁸ Hunawa.

⁴⁹ Sanusi, “Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender.”

Meskipun seorang suami adalah pemimpin dan kepala dalam suatu rumah tangga, alangkah lebih baiknya dalam sebuah rumah tangga suami dan istri bersama-sama bermusyawarah dalam menentukan keputusan dan arah dan tujuan rumah tangganya, karena kedua peranan yang dimainkan suami istri tersebut merupakan kewajiban timbal balik.⁵⁰ Maka hendaknya laki-laki tidak iri hati terhadap karunia yang diberikan kepada wanita, begitu juga wanita tidak boleh iri hati kepada apa-apa yang diberikan kepada kaum laki-laki. Masing-masing telah mendapatkan bagian sesuai dengan tabiat dan haknya.

b. Suami sebagai pencari nafkah

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga maka mendapatkan beberapa tanggungjawab termasuk mengenai hal finansial dalam rumah tangga. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah yang cukup bagi keluarga, termasuk kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Menurut syekh Nawawi Allah SWT. Telah mengunggulkan laki-laki atas perempuan karena laki-laki atau suami telah memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.⁵¹ Karena tanggungjawab suami dalam memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri maka ia berhak atas keunggulan ini.

Mas kawin atau mahar merupakan bagian esensial pernikahan dalam Islam. Dimana Islam hadir di tengah-tengah umat melindungi serta menghargai wanita yaitu dengan memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, kemudian Islam datang untuk mengembalikan hak-hak tersebut kepadanya.⁵² Maka kemudian kepada laki-laki diwajibkan memberi mahar kepada wanitanya saat ingin menikahinya. Kewajiban nafkah suami dalam Islam sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga dengan harapan terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan tidak dilaksanakannya kewajiban memberi

⁵⁰ Hazarul Aswat et.al, Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Iqtishod*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 24

⁵¹ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 16

⁵² Muhammad Ridwan, Kedudukan Mahar dalam Perkawinan, *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 46

nafkah.⁵³ Tugas mulia sekaligus berat ini diemban oleh suami sebagai pemimpin keluarga yang dapat menentukan utuh dan tidaknya rumah tangga.

Dalam hal memenuhi nafkah, selain kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan dan papan. Suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rohani, seperti perasaan tentram, kasih sayang, dan kebutuhan biologis.⁵⁴ Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dilakukan sesuai dengan kesanggupannya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 233. Namun demikian kesanggupan tersebut disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Al-Qurtubi berpendapat ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah. Sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat.⁵⁵ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peran suami sebagai pencari nafkah, ia berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhannya.

c. Suami sebagai Pendidik dalam Keluarga

Selain mendapatkan kewajiban memberi nafkah, suami juga berperan sebagai pendidik dalam keluarga. Ia mesti mampu mendidik istrinya untuk patuh dan taat kepada Allah SWT. Dan mampu mengajari istri serta anak-anaknya mengenai kewajiban-kewajiban terhadap Allah SWT. Sebagai mukallaf. Syekh Nawawi mengutip pendapat syekh Athiyah bahwasanya suami hendaknya mengajar istrinya apa-apa yang menjadi kebutuhannya dalam melaksanakan ibadah keagamaan dari hukum bersuci seperti mandi haid, janabah, wudhu dan tayammum.⁵⁶

Seorang suami memiliki kewajiban menjaga istrinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Sebagaimana firman Allah SWT.: “Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Ayat ini mengandung makna perintah menjaga kehidupan agama istri, sehingga istri tetap menjalankan agama

⁵³ Hazarul Aswat et.al, Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Iqtishod*, hlm. 21

⁵⁴ Muhammad Ridho Hisyam et.al, Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Qur'an, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 175

⁵⁵ Haris Hidayatulloh, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 148

⁵⁶ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 13

dan menjauhkan istri dari larangan Allah.⁵⁷ Karenanya suami memiliki peran sebagai pendidik bagi istri dan anak-anaknya atau keluarganya.

Menurut syekh Nawawi pengajaran yang harus diberikan seorang suami kepada istri adalah mengenai ibadah fardhu dan sunnah dari sholat, puasa zakat dan haji. Hal tersebut merupakan bidang fikih, dalam bidang akhlak pun hendaknya suami mengajari istrinya akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik.⁵⁸ Dalam sebuah hadits disebutkan: “takutlah kamu semua kepada Allah SWT. Dalam urusan wanita, karena mereka adalah amanah Allah pada kekuasaanmu. Maka siapa yang tidak memerintahkan shalat istrinya dan tidak mengajarkan urusan agama kepadanya, maka sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan RasulNya.”⁵⁹ Tujuan pengajaran dan Pendidikan tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyelamatkan istri dari kemaksiatan dan dosa.

Seorang suami merupakan orang yang diberikan amanah istri untuk dijaga, maka komitmen suami untuk menjaga apa yang diamanahkan, ia dituntut untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan maslahat kepada yang dijaganya. Suami bertanggungjawab penuh atas pendidikan dan pengajaran istrinya serta berusaha menjauhkan hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarganya.⁶⁰ Adapun peran seorang istri menurut syekh Nawawi adalah sebagai berikut:

a) Istri sebagai Pendamping Suami

Pada dasarnya hak dan kewajiban suami dan istri dalam Islam itu berimbang hal dapat dilihat dari penjelasan Ibnu Abbas dalam mentafsirkan makna pergaulilah istri “*bil ma’ruf*”, maknanya: “saya senang berdandan untuk istri saya, sebagaimana ia senang berdandan untuk saya.”⁶¹ Namun demikian dalam pembagian peran dan tugas mestilah ada yang menjadi pemimpin salah satunya, yaitu laki-laki yang bertanggungjawab penuh atas rumah tangga, dan perempuan menjadi pendamping dalam mengatur segala yang berkaitan dengan rumah tangganya.

⁵⁷ M. Saeful Amri et.al, Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 109-110

⁵⁸ Nawawi, *Syarhu ‘Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 13

⁵⁹ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga, Jakarta*, Pustaka Amani, 2000, hlm. 42

⁶⁰ Siti Halimah Putung et.al, Kepemimpinan Suami dalam Perspektif Islam: Fungsi dalam Memperkokoh Institusi Keluarga, *Jurnal Syariah*, Vol. 28, No. 2, 2020, hlm. 135

⁶¹ Nawawi, *Syarhu ‘Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 6

Diantara kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang disebutkan oleh syekh Nawawi adalah ketaatan dan pengabdianya kepada suami karena ia merupakan pendamping suami. Sebagai pendamping istri harus sepenuhnya mendukung apa yang menjadi keputusan suami dalam keluarga, menjaga hak-hak suaminya, memelihara rahasia dan barang-barang suaminya.⁶² Seorang suami dalam kepemimpinannya di lingkup rumah tangga hendaknya berdasarkan pada konsep musyawarah, saling memahami dan berkomunikasi berterus terang dalam menyelesaikan segala persoalan sesuai syariat.⁶³ Sehingga dalam membuat keputusan selalu ada keterlibatan istri sebagai pendamping dalam rumah tangganya.

Sebagai pendamping suami seorang istri hendaknya pula menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami berada di rumah, dan terlebih lagi ketika tidak ada di rumah. Maka menurut syekh Nawawi seorang istri dilarang keluar rumah tanpa izin dari suaminya.⁶⁴ Jika pun istri ingin beraktifitas di luar rumah harus dengan izin dan restu suami.

b) Istri sebagai Pengelola Rumah Tangga

Jika seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga maka posisi istri adalah melengkapinya sebagai pengelola dalam membantu mengatur urusan dalam keluarga. Syekh Nawawi menyebutkan bahwa kewajiban seorang istri terhadap harta suami adalah menjaganya,⁶⁵ dalam artian bahwa istri mempunyai kewajiban dalam mengatur dan mengelola harta suami. Dalam mengelola harta suami, menurut syekh Nawawi seorang istri hendaknya memandang pemberian suami yang sedikit sebagai hal yang banyak, menerima dan bersyukur atasnya.⁶⁶ Karena hal tersebut akan mendatangkan ridho dan kebahagiaan suaminya. Istri juga hendaknya tidak menuntut suami sesuatu yang di luar kemampuannya.

Dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, peran istri juga menentukan. Secara umum istri yang paling otoritatif mengatur rumah rumah tangga. Maka peran istri di rumah sebagai manajer dalam mengatur segala hal

⁶² Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 47

⁶³ Abdul Wahid et.al, *Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*, Cendikia: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 113

⁶⁴ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 22

⁶⁵ Nawawi, *Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain*, hlm. 20

⁶⁶ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 58

di rumah. Sebagai manajer, istri berperan sepenuhnya dalam menata berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan oleh seluruh anggota keluarga. Mengatur urusan belanja sehari-hari hingga tertata dengan baik.⁶⁷ Kehidupan rumah tangga sangatlah kompleks sehingga penting untuk melakukan pengaturan dan perencanaan keuangan di dalam rumah tangga. Seorang istri berperan sebagai manajer keuangan rumah tangga.⁶⁸ Dalam mengelola rumah tangga, seorang istri dapat menggunakan strategi dalam manajemen ekonomi keluarga. Dalam upaya tersebut istri dapat melakukan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari planning perencanaan, organizing pengaturan, directing pengarahannya serta controlling pengawasan.⁶⁹ Hal ini merupakan wujud pengabdian seorang istri kepada suami dalam mengelola ekonomi keluarga.

c) Istri sebagai Mitra Suami dalam Mencapai Tujuan Hidup

Suami dan istri harus saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup, baik itu dalam aspek materi maupun spiritual. Istilah "mawaddah" dalam bahasa Arab merujuk pada kasih sayang dan "rahmah" merujuk pada belas kasih. Kedua hal ini harus ada dalam hubungan suami istri untuk mencapai kebahagiaan keluarga. Kemitraan antara suami dan istri ini tampak dalam kewajiban istri dan suami yaitu hendaknya bersolek dan berdandan hanya untuk suami atau istrinya saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas RA. Dalam menjelaskan makna *mu'asyarah bil ma'ruf* yang dikutip oleh syekh Nawawi dalam kitabnya:

إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب أن تتزين لي

Maksud dari *mu'asyarah bil ma'ruf* itu ialah "bahwa saya senang berdandan demi istri saya, dan dia (istri) pun senang berdandan demi diri saya".⁷⁰ Dari sini dapat dipahami bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah bentuk kerjasama antara suami dan istri dalam mewujudkan keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hubungan mitra antara suami dan istri ini

⁶⁷ Eko Zulfikar, Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, *Jurnal: Diya' al-Afkar*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 89

⁶⁸ Budi Gautama Siregar, Ibu Rumah Tangga dalam Manajemen Keuangan Keluarga, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 116

⁶⁹ Raodahtul Jannah, Peran Istri dalam Manajemen Ekonomi Keluarga, *Jurnal: An-Nisa'*, Vol. XI, No. 2, 2018, hlm. 479

⁷⁰ Afif Busthomi, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000, hlm. 16

dapat dibagi menjadi dua, pertama: sebagai *partner* biologis dan kedua: sebagai *partner* psikologis. Yang pertama tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah melakukan aktivitas reproduksi. Hal ini dilakukan dalam menjaga keberlanjutan generasi manusia untuk memakmurkan bumi. Sehingga istri menjadi *partner* dalam aktivitas biologis. Kedua, peran istri shalehah sebagai mitra suami yang mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik sehingga suami senantiasa mendapatkan kesenangan secara psikologis. Hubungan ini harus diupayakan berlangsung secara harmonis, saling melindungi, saling menghormati dan saling mempercayai.⁷¹

Dalam membina hubungan kemitraan ini, suami dan istri hendaknya mendasarkannya pada prinsip saling membutuhkan seperti pakaian dan yang memakainya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187: “Mereka para istri adalah pakaian bagimu para suami, dan kamupun para suami adalah pakaian bagi mereka para istri,”⁷² Sehingga diharapkan hubungan kerjasama ini dapat menjaga keutuhan dan melanggengkan rumah tangga.

Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas mengenai peran suami dan istri maka dapat disimpulkan bahwa pembagian peran suami dan istri menurut syekh Nawawi banten dalam membangun rumah tangga yang *sakinah* adalah dengan merujuk pada penjelasan tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga Islam. Peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran utama seorang suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggungjawab dalam finansial atau keuangan terkait dengan nafkah, maka suami berperan sebagai pencari nafkah. Suami sebagai pemimpin dalam mewujudkan visi misi keluarga maka ia juga berperan sebagai pengarah, pemberi nasehat dan pengajar bagi istrinya terutama terkait dengan pengajaran ibadah yang menjadi kewajiban.

⁷¹ Eko Zulfikar, Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, *Jurnal: Diya' al-Afkar*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 85-86

⁷² Asman, Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 109

2. Sedangkan istri yang memiliki kedudukan sebagai pendamping, maka perannya adalah mendampingi suami dalam segala hal selain kemaksiatan. Istri mempunyai kewajiban taat pada suami, mendukung apa yang menjadi keputusan suami, menjaga hak dan kehormatannya sebagai pendamping hidupnya. Istri berperan sebagai pengelola rumah tangga yang membantu mengatur urusan pengelolaan harta suami dalam rangka menjaga harta suami. Istri merupakan mitra suami dalam mencapai tujuan hidup dan rumah tangga, karena antara keduanya harus saling mendukung dalam mencapai tujuan dan visi misi rumah tangga.

Membangun rumah tangga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sangat memerlukan saling pengertian dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Keduanya harus mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing, untuk kemudian masing-masing mengambil peran dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Referensi

- Al-Qurtubi, Al-Jami' li ahkami-l-Qur'an, Cetakan 1, Vol. 14, (Beirut: Muassasatu-r-Risalah, 2006)
- Amri, M. Saeful et.al, Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2018
- Arwansyah et.al, Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Penyebaran Islam di Nusantara: The Role Syaikh Nawawi Al-Bantani in Islamic Dakwa in Indonesia Archipelago, *Kontekstualita*, Vol. 30, No. 1, 2015
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Al-Islam*, Cetakan 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Asman, Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Volume 7 No 2, 2020.
- Aswat, Hazarul et.al, Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Iqtishod*, Vol. 5 No. 1, 2021
- Asy'ari, Hasyim. *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami an-Nikah*, (Jombang: Makatabah Al-Masruriyyah, Tth)
- At-Tabari, *Jami' Al-Bayan*, Vol. 5
- Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol 10, 2018
- Busthomi, Afif, *Etika Berumah Tangga*, Jakarta, Pustaka Amani, 2000.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Medan: Istiqomah Mulya Press, 2006)
- Hidayat, Ahmad Wahyu, "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Relevansinya di Era Modern", dalam *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019, 196-214
- Hidayatullah, Haris, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019

- Hisyam, Muhammad Ridho et.al, Peran Anggota Keluarga Berketahanan dalam Perspektif Qur'an, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2019
- Hunawa, Rahmawati, Kedudukan Suami-Istri: Kajian Surat An-Nisa Ayat 34, *Jurnal Potret: Journal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22, No. 1, 2018
- Iskandar, Zakyah, Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri menuju Keluarga Sakinah, *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, 2017
- Jannah, Raodahtul, Peran Istri dalam Manajemen Ekonomi Keluarga, *Jurnal: An-Nisa'*, Vol. XI, No. 2, 2018
- Mahrus, Kafabih, Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya, Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqo, 2007.
- Mufti, Zaenul, Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Penerapannya oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu, *Sakina: Journal of Family Studies*, Volume 5 Issue 3, 2021.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah: Masykur A. B. dkk (ed.), (Jakarta: Lentera Publisher, 2008)
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCsoD Yogyakarta, 2002, hlm. 174
- Nawawi, Syarhu 'Uqudu-l-Lujjain, tth.
_____, *Nihayatuz Zain*, Beirut: Darul Qutub Al-Ilmiah, 2002
- Nurani, Sifa Mulya, Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021
- Ridwan, Muhammad, Kedudukan Mahar dalam Perkawinan, *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1, 2020
- Sanusi, Ahmad, Pemikiran Nawawi Al-Bantani tentang Munakahat dan Relasi Gender, *Al-Qalam* Vol. 32 No. 1, Januari-Juni 2015.
- Suherman, Upaya Memelihara Akhlaq Suami Istri: Perspektif Komunikasi Antarpersona, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XIX No. 3 Juli-September 2003
- Sukardi, *Metodologi Penelitian: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 38.
- Syatibi, Ahmad, Jejak Syekh Nawawi Al-Bantani, (Banten: Harian Fajar Banten, 2014),
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning et.l, Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, 2015
- Putung, Siti Halimah et.al, Kepemimpinan Suami dalam Perspektif Islam: Fungsi dalam Memperkokoh Institusi Keluarga, *Jurnal Syariah*, Vol. 28, No. 2, 2020
- Siregar, Budi Gautama, Ibu Rumah Tangga dalam Manajemen Keuangan Keluarga, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, 2019
- Wahid, Abdul et.al, Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban, *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2019
- Wahid, Sinta Nuriyah, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Jakarta: LKis Yogyakarta, 2003
- Zaluchu, Sonny Eli, Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan, *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 256
- Zuhrah, Fatimah, Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm 71
- Zulfikar, Eko, Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, *Jurnal: Diya' al-Afkar*, Vol. 7, No. 1, 2019

Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)

Alifia Meita Putri

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: 1111190217@untirta.ac.id

Muhamad Muslih

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: muhamadmuslih@untirta.ac.id

Info Artikel

How to cite: Alifia Meita Putri, Muhamad Muslih, “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas hakim Pengadilan Agama Tais)”. QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 1, (Mei, 2023), hlm 22-41.

Abstract: *The problem in this research is that Article 2 paragraph 2 of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage states that every marriage must be recorded according to the applicable laws and regulations, so that if there is an underhand marriage, the marriage certificate must be submitted, but in the judge's decision No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas the judge of the Tais Religious Court rejected the submission of the marriage certificate. Identification of the problem in this study, namely what are the judges' considerations at the Tais Religious Court in rejecting the application for itsbat nikah? So what are the legal consequences for underhanded marital status and child status? The research method used is normative juridical, with a statutory approach and a case approach. The theory used in this study is the theory of legal certainty and the theory of justice. The data source is secondary data, with the technique of collecting data from the study of literature and analyzing the data used, namely descriptive qualitative. The conclusion of this study is the rejection of the marriage certificate by the judge on the grounds that there is no good faith from the applicant so that this causes the applicants to not get legal certainty regarding marital status and child status. The legal consequence of the rejection of the application for itsbat nikah makes the marital status of the applicants remain in the status of underhanded marriage and the status of the child becomes a child out of wedlock.*

Keywords: *marriage; sirri marriage; itsbat marriage.*

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bahwasanya Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat perkawinan yang di bawah tangan, maka harus diajukan itsbat nikah, akan tetapi dalam putusan hakim No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas hakim Pengadilan Agama Tais menolak pengajuan itsbat nikah tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tais dalam menolak permohonan itsbat nikah? Lalu apa akibat hukumnya terhadap status perkawinan dibawah tangan dan status anak? Metode penelitian

yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori kepastian hukum dan teori keadilan. Sumber data yaitu data sekunder, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penolakan itsbat nikah oleh hakim dengan alasan tidak adanya itikad baik dari pemohon sehingga hal tersebut menyebabkan para pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan status anak. Akibat hukum dari ditolaknya permohonan itsbat nikah menjadikan status perkawinan para pemohon tetap pada status perkawinan dibawah tangan dan status anak menjadi anak luar nikah.

Kata kunci: *perkawinan; perkawinan di bawah tangan; itsbat nikah.*

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak luput dari namanya interaksi atau komunikasi, dengan adanya interaksi dan komunikasi tersebut maka tidak jarang antara individu satu dan individu lainnya timbul perpaduan rasa simpati antara dua individu yang tidak terbatas atau yang disebut sebagai cinta kasih.¹ Adanya cinta kasih yang timbul antara dua individu tersebut menjadikan hubungan keduanya ke arah yang serius yakni sebuah hubungan sakral perkawinan. Landasan sebuah perkawinan dalam Islam telah digariskan bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya berpasang pasangan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Az Zariyat ayat 49, yang berbunyi : "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (Q.S. Az Zariyat: 49)

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.” Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata “nikah” (نكاح) yang menurut bahasa artinya “mengumpulkan”, “saling memasukkan”, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*watha*).² Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad

¹ Dila Septiani, Putri Nabilla Azzahra, dkk. “Self Disclosure Dalam Komunikasi Interpersonal: Kesetiaan, Cinta, Dan Kasih Sayang”, *Jurnal Fokus*, IKIP Siliwangi, Vol 2 No 6, 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.22460/fokus.v2i6.4128>, hlm. 267.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ed. 1, Ciputat Press, Jakarta, 2012, hlm. 17.

³ Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Selain itu terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian mengenai perkawinan, Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁵ Lalu Ali Afandi juga memberikan pengertian yang mana, perkawinan adalah persetujuan antara laki laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.⁶ Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang dilandasi atas persetujuan bersama yang mana menyangkut hak dan kewajiban seorang pria dan wanita dan didalamnya melibatkan agama serta dilakukan dengan syarat syarat tertentu dengan tujuan membentuk keluarga dan menyempurnakan ibadah.

Pada dasarnya hubungan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁷ Sedangkan, menurut hukum Islam perkawinan ditujukan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸ Maka dari itu Islam menentang segala bentuk perkawinan yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Perkawinan merupakan peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara dua individu. Peristiwa perkawinan tidak hanya menyangkut antara dua individu saja, perkawinan juga berimplikasi pada :⁹

1. Hubungan hukum antara suami istri;
2. Akibat hukum terhadap harta perkawinan dan;
3. Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semauanya

⁴ Lihat, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013, hlm. 7.

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 98.

⁷ Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Lihat, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Herni Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)", *Diponegoro Private Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.476/ajl.v8i1.234>, hlm. 162.

seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semauanya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin. Selain itu dalam hukum positif di Indonesia telah diterbitkan perangkat hukum yang mengatur mengenai perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya masing masing.¹⁰ Dalam Islam, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menggunakan hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Suatu perkawinan juga dikatakan sebagai ibadah sehingga perkawinan dilaksanakan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena dalam setiap aktivitas ibadah di dalamnya pasti ada rukun dan syarat. Syarat itu merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan itu dilaksanakan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau dipenuhi pada saat perbuatan itu dilaksanakan.

Selain itu, hal mendasar yang patut dilakukan setelah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak hanya diakui di mata agama dan kepercayaan masyarakat saja, namun diperlukan pengakuan dari negara agar perkawinan tersebut berkekuatan hukum. Pencatatan Perkawinan sendiri merupakan

¹⁰ Lihat, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Lihat, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perkawinan, serta kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pencatatan perkawinan bukan tanpa alasan namun demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah untuk mencatatkan perkawinan wajib ditaati dan diikuti sepanjang hal ini menyangkut kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.¹²

Perkawinan yang dicatatkan dapat dibuktikan dengan adanya bukti otentik yakni akta nikah yang mana baik isteri maupun suami mendapat salinannya. Pencatatan perkawinan dikatakan penting sebab hal ini berkaitan dengan legalitas suatu perkawinan, sebagai pembuktian keabsahan anak dari perkawinan itu, jaminan hukum apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, terjadi perselisihan atau percekocokan diantara suami atau isteri, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing, patut diketahui bahwa upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Realitasnya banyak warga negara Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perkawinan tersebut dilakukan di bawah tangan. Sederhananya, nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hukum Islam perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.¹³ Nikah di bawah tangan timbul setelah berlakunya Undang Undang Perkawinan secara efektif tahun 1975.¹⁴

¹² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2016, hlm 108.

¹³ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya, di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 26.

¹⁴ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya", *Adil: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Vol. 8 No. 1, 2017, DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>, hlm. 79.

Berbagai permasalahan timbul sebagai akibat dengan tidak dicatatkannya suatu perkawinan seperti tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah dalam hal pembagian harta bersama. Sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Lalu, Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia.

Berbagai permasalahan lain yang timbul apabila pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan tersebut memiliki anak. Anak dari perkawinan tersebut menjadi anak luar nikah karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki laki dan perempuan yang sudah sah secara agama dan belum sah secara negara (tidak dicatatkan).¹⁵ Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak luar nikah tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya disini anak luar nikah tersebut tidak berhak atas nama ayahnya dalam akta kelahiran, biaya/nafqah sehari-hari dari ayahnya, perwalian dari ayahnya, warisan, hibah atau wasiat dari ayahnya. Namun ketentuan ini tidak berkekuatan hukum setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Adanya perubahan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perubahan terhadap hak anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Bentuk legalisasi atas hak hak anak dalam hubungan perdata dengan ayah biologisnya akibat Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut direalisasikan dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

¹⁵ Lihat, pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Artinya disini anak luar nikah dari orang tua yang telah menikah sah secara agama namun belum dicatatkan secara negara dapat diakui dengan ayah biologisnya sehingga akan mendapatkan akta pengakuan dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Akta pengakuan ini akan menjadi akta pengesahan dan akta kelahiran dengan menggunakan nama ayah pada catatan pinggir akta setelah ayah dan ibunya melaksanakan nikah secara negara.

Meskipun Undang Undang perkawinan telah menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sebagai legalitas atau alat bukti adanya peristiwa perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun realitasnya banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan namun tidak dicatatkan, sebab menurut hukum Islam apabila perkawinan itu sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka sudah sah secara Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka dari itu untuk menjawab permasalahan mengenai legalitas perkawinan secara negara menurut hukum positif Indonesia maka Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapat Akta Nikah.

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “*atsbata*” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “*nakaha*” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Sedangkan, Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Itsbat nikah yang sering disebut dengan pengesahan nikah adalah kewenangan pengadilan agama yang merupakan perkara

voluntair.¹⁶ Mengenai syarat Isbat nikah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor I Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal di atas, maka terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum tahun 1974, maka hal ini dapat dimaklumi karena memang belum ada aturan baku yang mengaturnya secara menyeluruh mengenai pencatatan perkawinan. Maka merujuk pada ketentuan Pasal 64 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam proses persidangan.

Sedangkan perkawinan bawah tangan yang dilakukan setelah tahun 1974, hakim dapat merujuk pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 huruf (e) yang berlaku secara umum untuk setiap perkawinan bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama maupun Undang-Undang yang dilanggar, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkannya. Selain itu, alasan hakim mengambil dasar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena adanya pertimbangan mengenai kemaslahatan ummat.¹⁷ Itsbat Nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan

¹⁶ Edi Gunawan, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Antasari, Vol. 18 No. 2, 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>, hlm. 265.

¹⁷ Andi Nadir Mudar, "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)", *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, Pascasarjana IAIN Kendari, Vol. 4 No. 2, 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1026>, hlm. 125.

perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.¹⁸ Namun jika ternyata terbukti perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau ada larangan perkawinan yang dilanggar baik larangan agama maupun larangan Undang Undang, maka permohonan itsbat nikah tersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak.

Kasus yang menarik dikaji lebih dalam adalah mengenai penetapan Pengadilan Agama Tais yang menolak permohonan pengesahan perkawinan pada **Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas**. Berikut merupakan kronologi singkat mengenai penetapan tersebut. Para pemohon yakni pemohon I sebagai suami dan pemohon II sebagai isteri telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 di Kabupaten Seluma, dengan status Duda dan Janda. Dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung pemohon II dengan saksi nikah pada saat itu adalah Saksi I dan Saksi II serta maskawin adalah berupa uang Rp. (50.000) dibayar tunai. Berdasarkan keterangan diatas telah diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan juga antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai, tidak ada suami/istri lain antara para pemohon, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun satu susuan. Dari hasil perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak. Baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), karena perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) untuk mengurus buku nikah.¹⁹

Berdasarkan isi putusan yang telah diuraikan dalam perkara tersebut, diketahui bahwa hakim telah memberikan penetapan terhadap perkara itsbat nikah antara pemohon I dan pemohon II. Alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tais untuk keperluan pengurusan buku nikah. Diketahui bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dilakukan sesuai syariat Islam, namun tidak

¹⁸ Farida Nurun Nazah dan Husnia, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Hukum Replik*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol. 6 No. 2, 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525>, hlm. 262.

¹⁹ Putusan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas, <https://103.226.55.86/direktori/putusan/zaebb187a021564e979f313930323433.html> diakses pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 20:45 WIB.

dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan tersebut disebut sebagai perkawinan di bawah tangan. Berdasarkan pengakuan pemohon I dan pemohon II, para pemohon menyatakan bahwa keduanya sempat mengurus pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun dalam keterangannya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak maksud dan tujuan para pemohon dikarenakan adanya larangan untuk melaksanakan akad nikah akibat maraknya wabah Covid-19 dan mencegah meluasnya penyebaran wabah Covid-19.

Berdasarkan dalih yang dikemukakan oleh para pemohon, patut diketahui apabila perkawinan antara para pemohon tidak dicatatkan namun telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah. Pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Namun seiring berjalannya waktu permasalahan mengenai tidak melakukan pencatatan perkawinan tetap ada meskipun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan mengenai perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memberikan jawaban atas permasalahan tersebut yaitu perkawinan dibawah tangan tersebut dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. I Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974.

Dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan

sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima.²⁰ Seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal, dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan. Dalam kasus diatas adanya wabah Covid-19 termasuk dengan bencana alam sehingga alasan tersebut dapat diterima. Alasan para pemohon yang mengatakan bahwa perkawinan keduanya telah dilangsungkan namun tidak segera dicatatkan dikarenakan pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena terdapat aturan tidak melayani pendaftaran baru permohonan pelaksanaan akad nikah. Namun, menurut hakim berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Penangan Protokol Penanganan COVID - 19 pada area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang diperbaharui dengan surat edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 dalam ketentuan angka 3 dinyatakan permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan patut diketahui bahwa para pemohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2020, artinya perkawinan para pemohon dilangsungkan setelah aturan tidak melayani pendaftaran baru permohonan pelaksanaan akad nikah serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya demi memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 telah selesai.

Setelah adanya fakta hukum tersebut menurut hakim para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Maka dari itu hakim menolak permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) para pemohon dengan alasan tidak adanya itikad baik.

Penetapan penolakan pengesahan nikah (itsbat nikah) oleh hakim terhadap pemohon I dan pemohon II menimbulkan implikasi terhadap status perkawinan dan status anak dari para pemohon. Menurut penulis dengan adanya ketidakpastian mengenai status

²⁰ Putusan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas., <https://103.226.55.86/direktori/putusan/zaebb187a021564e979f313930323433.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022, pukul 22:25 WIB.

perkawinan dan status anak dari para pemohon menimbulkan masalah baru. Hal ini tentu saja melanggar rasa adil dan kepastian hukum yang harusnya diterima oleh para pemohon.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis normatif* (penelitian hukum normative). Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya dilakukan dengan cara studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan / ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²²

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai penolakan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang mengakibatkan ketidakjelasan terhadap status perkawinan dan status anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Terkait pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Pendekatan Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13-14.

²² Muhaimin, *Op.Cit*, Hlm. 45

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 57.

Karena telah dijelaskan diatas bahwa penelitian ini menggunakan metode yang berbentuk yuridis normatif maka data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat berupa buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui studi Pustaka dan data-data lain yang mendukung penelitian ini. Oleh karena itu, maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data baik yang bersifat bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier seperti doktrin-doktrin dan perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dengan cara melakukan perbandingan yang

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. Hlm. 42-43.

diikuti dengan rangkaian proses membaca, mengkaji, menganalisa, serta mengutip literatur-literatur atau dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Jadi analisis data yang digunakan dengan cara menganalisis data pada putusan pengadilan berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesusilaan dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Lokasi penelitian yang diambil penulis untuk menunjang penelitian dan penyusunan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. Perpustakaan Nasional
- d. Pengadilan Agama Tais (Kabupaten Seluma-Bengkulu)

Pembahasan

Perkara itsbat nikah pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara itsbat nikah antara pasangan suami dan isteri yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam akan tetapi belum atau tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama merupakan tugas dan wewenang Hakim di Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama memiliki kapasitas untuk memberikan putusan berupa penetapan melalui pertimbangan hakim dan dasar hukum baik berupa Undang Undang, pendapat ahli, Yurisprudensi, Al-Quran, dan Hadist yang bersesuaian dengan duduk

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.118.

perkara yang diajukan oleh para pihak. Sejalan dengan hal tersebut peneliti ingin meneliti putusan yang telah dipaparkan dalam bab III yakni Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas, dalam penetapan ini hakim memutus dan menetapkan untuk menolak permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh para pemohon. Perkara ini ditolak dikarenakan hakim melihat bahwa para pemohon tidak memiliki itikad baik untuk bersungguh sungguh mencatatkan perkawinannya.

Dalam permohonannya pada tanggal 14 April 2021, para pemohon yakni pemohon I sebagai suami dan pemohon II sebagai isteri telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 di Kabupaten Seluma, dengan status Duda dan Janda. Dari hasil perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak. Dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syariat islam. Baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), karena perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) untuk mengurus buku nikah. Maka dari itu para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Patut diketahui bahwa perkawinan dibawah tangan dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan yakni:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. I Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974.

Menurut hakim Pengadilan Agama Tais Umi Fatonah, S.H.I., M.H. pada perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan meski tidak ada alasan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang alasan tersebut dapat diterima. Seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor

Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal, dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan.

Menurut pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena adanya larangan pelaksanaan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama demi mencegah meluasnya penyebaran wabah covid-19. Patut diketahui pula bahwa kasus diatas adanya wabah Covid-19 termasuk dengan bencana alam sehingga sudah seharusnya alasan tersebut dapat diterima.

Saat persidangan ditemukan adanya fakta hukum yang mana berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Penangan Protokol Penanganan COVID-19 pada area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 dalam ketentuan angka 3 dinyatakan permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan patut diketahui bahwa para pemohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2020, artinya perkawinan para pemohon dilangsungkan setelah aturan tidak melayani pendaftaran baru permohonan pelaksanaan akad nikah serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya demi memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19 telah selesai.

Adanya fakta hukum tersebut menurut hakim para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Maka dari itu hakim menolak permohonan para pemohon dengan alasan tidak adanya itikad baik.

Menurut penulis perkawinan yang dilakukan para pemohon telah dilakukan sesuai ketentuan dan syariat islam, serta para pemohon tidak memiliki halangan perkawinan, permohonan itsbat nikah para pemohon sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam dan seharusnya dapat dikabulkan permohonan itsbat nikahnya. Meskipun ditemukan adanya fakta hukum bahwa para pemohon tidak beritikad baik untuk segera mencatatkan perkawinannya dengan beralasan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama

setempat menolak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena adanya larangan pelaksanaan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama demi mencegah meluasnya penyebaran wabah covid-19.

Alasan para pemohon disangkal oleh hakim setelah adanya bukti Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Penangan Protokol Penanganan COVID-19 pada area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19.

Menurut penulis, meskipun pemohon beralasan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena adanya larangan pelaksanaan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama demi mencegah meluasnya penyebaran wabah covid-19, namun dengan ditemukan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Penangan Protokol Penanganan COVID-19 pada area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 yang menyebabkan hakim berpendapat bahwa para pemohon berbohong dan tidak beritikad baik untuk segera mencatatkan perkawinannya, namun hakim perlu mendengar alasan para pemohon dan memeriksa bagaimana penerapan Surat Edaran Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 pada KUA setempat.

Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan lebih banyak *maslahat* atau *mudharat* yang akan ditimbulkan apabila menolak permohonan itsbat nikah para pemohon. Akta nikah yang dimohonkan pemohon sangat bermanfaat terhadap legalitas para pemohon. Penolakan itsbat nikah oleh hakim memberikan ketidakpastian terhadap status perkawinan dan status anak dari para pemohon, hal ini juga berdampak pada hak hak para pemohon terutama pihak isteri dan juga anak dari para pemohon. Sehingga adanya penolakan istbat nikah terhadap para pemohon memunculkan rasa ketidakadilan terhadap hak hak para pemohon.

Maka dari itu menurut penulis, Hakim harus memberikan keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan melihat dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan juga kebenaran filosofis (keadilan). Sehingga penetapan yang dihasilkan tidak merugikan para pemohon.

Adanya penetapan hakim pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas yang pada intinya menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon dikarenakan para pemohon tidak beritikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan perkawinannya tentunya memberikan akibat hukum terhadap status perkawinan dari para pemohon dan juga status anak dari para pemohon.

Suatu perkawinan yang mengabaikan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan tidak mencatatkan perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyebabkan bahwa hukum tidak mengakui keberadaan perkawinan tersebut sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Selain itu, Pasal 6 Ayat (2) KHI juga menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*).

Penetapan yang diberikan hakim pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas yang memutuskan untuk menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon mengakibatkan status perkawinan dari para pemohon tidak berkekuatan hukum (*no legal force*) atau artinya para pemohon tidak dapat diakui secara hukum sebagai suami istri yang sah dan perkawinan dari para pemohon tetap pada status perkawinan dibawah tangan selain itu akibat hukum lainnya terhadap status perkawinan dari para pemohon adalah hukum tidak melindungi perkawinan dari para pemohon tersebut (*no legal protect*). Tidak adanya perlindungan hukum terhadap perkawinan para pemohon memberikan dampak negatif terhadap hak hak para pemohon sebagai pasangan suami dan isteri, diantaranya status para pemohon tidak diakui sebagai suami dan isteri yang sah secara hukum negara, baik isteri maupun suami tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan dan mereka hanya mengenal harta bawaan saja sebab Undang-Undang tidak mengakui para pemohon sebagai suami istri yang sah, selanjutnya terkait masalah warisan dari para pemohon isteri tidak berhak mewarisi harta suami dan suami tidak berhak mewarisi harta isteri, dan selain itu pula dalam hukum negara isteri tidak berhak atas nafkah dari suami sebab Undang Undang tidak mengenal perkawinan mereka.

Selain itu, penetapan yang diberikan hakim pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas yang memutuskan untuk menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon juga berakibat pada status anak dari para pemohon. Anak dari para pemohon tetap pada status sebagai anak luar nikah. Hal ini disebabkan karena penetapan hakim yang menolak permohonan itsbat nikah para pemohon secara tidak langsung telah menggagalkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat diakui dan sah secara hukum dengan dibuktikan oleh akta nikah. Akta nikah ini seharusnya akan digunakan untuk keperluan akta kelahiran anak dari para pemohon. Namun, adanya penolakan itsbat nikah oleh hakim terhadap para pemohon maka anak dari para pemohon juga gagal untuk mendapatkan akta kelahiran yang berakibat terhadap status anak para pemohon yakni anak dari para pemohon tetap pada status sebagai anak luar nikah, sebab anak dari para pemohon tetap terhitung sebagai anak yang lahir dari pasangan suami dan isteri yang telah menikah secara agama namun belum dikatakan sah secara negara karena perkawinan para pemohon belum dicatatkan.

Adanya status anak luar nikah ini memberikan dampak hukum terkait dengan hak anak para pemohon. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Ketentuan Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya disini anak para pemohon tidak memiliki hak atas hubungan perdata dengan ayahnya yang mencakup warisan, hibah atau wasiat, nafqah, perwalian, dan nama dalam akta kelahiran dari ayahnya. Namun setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan titik terang terkait hak hak dari anak para pemohon, yang mana anak para pemohon tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang anak para pemohon dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Bentuk legalisasi atas hak-hak anak para pemohon yang berstatus sebagai anak luar nikah dituangkan dalam bentuk akta pengakuan (Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yang artinya disini anak para pemohon tetap memiliki hak atas hubungan perdata dengan ayahnya yang mencakup warisan, hibah atau wasiat, nafqah, perwalian, dan nama dalam akta kelahiran dari ayahnya. Meskipun, hakim menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon untuk mendapatkan legalitas perkawinannya secara hukum negara yang mengakibatkan status anak para pemohon menjadi anak luar nikah. Namun, penolakan itsbat nikah dan status anak para pemohon sebagai anak luar

nikah ini tidak mengurangi hak hak perdata anak para pemohon dengan ibu dan ayahnya yakni para pemohon.

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis terhadap status perkawinan di bawah tangan dan status anak akibat ditolak nya itsbat nikah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah disebabkan para pemohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk segera mencatatkan perkawinannya. Hakim menilai alasan para pemohon tidak berdasar dan dibantah oleh SE Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020. Padahal perkawinan para pemohon sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Harus nya hakim memeriksa penerapan SE Nomor; P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 pada KUA setempat. Dalam memutus suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran fisologis (keadilan). Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan *maslahat* atau *mudharat* yang akan ditimbulkan apabila menolak permohonan itsbat nikah para pemohon.

Melihat dari penetapan yang diberikan hakim pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas yang memutuskan untuk menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon mengakibatkan status perkawinan dari para pemohon tetap pada status perkawinan dibawah tangan. Selain itu, penetapan pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas yang memutuskan untuk menolak permohonan itsbat nikah dari para pemohon juga berakibat pada status anak dari para pemohon. Anak dari para pemohon tetap pada status sebagai anak luar nikah.

Setelah penulis menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status perkawinan di bawah tangan dan status anak akibat penolakan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Tais maka penulis memberikan saran sebagai berikut Pada kasus ini seharusnya untuk memutus permohonan itsbat nikah pemohon I dan pemohon II hakim perlu mengacu pada dasar hukum Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, sebab perkawinan para pemohon telah dijalankan sesuai ketentuan dan syariat islam serta tidak memiliki halangan perkawinan. Sehingga rasanya tidak adil jika permohonan itsbat nikah pemohon ditolak sedangkan perkawinannya telah memenuhi alasan untuk diitsbat nikahkan. Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dengan menolak permohonan itsbat nikah para pemohon maka akan lebih banyak *mudharat* yang ditimbulkan terhadap status perkawinan dan status anak dari para pemohon. Harus nya

langkah yang diambil oleh hakim tidak langsung menolak permohonan itsbat nikah, hakim harusnya mengambil langkah edukasi seperti menasihati para pemohon bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral sehingga harus diupayakan secara maksimal.

Referensi

- Afandi, Ali. 2014. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Bina Aksara: Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gunawan, Edi. “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18 no. 2. (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>.
- Islami, Irfan. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya”. *Adil: Jurnal Hukum* 8 no. 1, (2017).DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Nadir Mudar, Andi. “Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)”. *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, Pascasarjana IAIN Kendari* 4 no. 2. (2018).DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1026>.
- Nazah, Farida Nurun dan Husnia, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan”. *Jurnal Hukum Replik* 6 no. 2. (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1525>.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2013. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur: Bandung.
- Rahman Ghazali, Abdul. 2012. *Fiqh Munakahat*, ed. 1, Ciputat Press: Jakarta.
- Rofiq, Ahmad. 2016. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gama Media: Yogyakarta.
- Septiani, Dila, Putri Nabilla Azzahra, dkk. “Self Disclosure Dalam Komunikasi Interpersonal: Kesetiaan, Cinta, Dan Kasih Sayang”, *Jurnal Fokus* 2 no. 6 (2019), DOI: <http://dx.doi.org/10.22460/fokus.v2i6.4128>.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widanarti, Herni. “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)”. *Diponegoro Private Law Review* 2 no. 1. (2018) DOI: <https://doi.org/10.476/ajl.v8i1.234>, hlm. 162.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. 2017. *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya, di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*. Deepublish: Yogyakarta.

Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang ‘*Iwad* dan *Khulu*’ dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)

Hasna Afifah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka No 3 Ngaliyan, Semarang.
email: hasna.afifah@walisongo.ac.id

Info Artikel

How to cite: Hasna Afifah, “Analisis Persepsi Hakim terhadap Pembayaran Uang *Iwad* dan *Khulu*’ dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)”, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)”, hlm. 42-55.

Abstract: The background of this research is in terms of the ignorance of people about what the payment of ‘*iwadh* and *khulu*’ are in which they, in fact, have been stated in the *sighot taklik talak* as well as in the marriage certificate as issued by Ministry of Religion. *Khulu*’ is a divorce where a wife pays the amount of money as ‘*iwadh* (substitute) to the husband; meanwhile, ‘*Iwadh* refers to the pillar that is a must in doing the *khulu*’. In the hadith regulating about *khulu*’, it is stated that *iwadh* is given to the husband but in reality in the Religion Court it is not a must to be given. This is a field research using the qualitative method through interview and using the empirical juridical approach to obtain the information related. Meanwhile, the data were taken from the Religion Court of Wonosobo, and other data related to the payment of ‘*iwadh* and *khulu*’. This research is more focused on the issue of legal basis of verdict in the payment of ‘*iwadh* in Religion Court of Wonosobo. The basis of judge in determine the payment of ‘*iwadh* and *khulu*’ in a divorce in based upon the regulation of *sighot taklik* stated in the marriage certificate issued by the Religion Court. Meanwhile, in *khulu*’ the verdict is given by court when all substitutes have been paid. Based upon this problem, the research focus is how the analysis on the payment of ‘*iwadh* and *khulu*’ in a divorce and what is the legal basis of the verdict about the payment of ‘*iwadh* and *khulu*’ in Religion Court of Wonosobo.

Keywords: ‘*Iwadh*, *Khulu*’, *Divorce*.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi ketidaktahuan masyarakat tentang apa pengertian uang ‘*iwadh* dan juga *khulu*’, yang sebenarnya sudah tertera didalam *sighot taklik talak* dan juga ada di dalam buku akta nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. *Khulu*’ merupakan suatu perceraian dimana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai ‘*iwadh*h (pengganti) kepada suaminya. ‘*Iwad* merupakan rukun yang harus ada apabila ingin melakukan *khulu*’. Dalam hadist yang mengatur tentang *khulu*’ disebutkan bahwa ‘*iwadh* ini diberikan kepada suami, namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama tidak mesti diserahkan kepada suami. Jenis enelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara dan menggunakan pendekatan yuridis empiris agar mendapatkan informasi terkait. Sedangkan sumber datanya berasal dari Pengadilan Agama Wonosobo, dan data-data lain terkait uang ‘*iwadh* dan *khulu*’. Fokus penelitian ini terletak pada permasalahan landasan hukum putusan hakim tentang pembayaran uang ‘*iwad* di Pengadilan Agama Wonosobo. Landasan hakim dalam memutus uang ‘*iwadh* dan *khulu*’ pada sebuah perceraian didasarkan pada peraturan *sighot*

taklik di dalam buku akad nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. . Ada pula di dalam *khulu'* murni yang dilakukan putusan ketikan seluruh (pengganti) telah dibayarkan makan putusan akan dijatuhkan oleh pengadilan. Berdasarkan permasalahan ini maka yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana analisis uang '*iwadh* dan *khulu'* dalam suatu perceraian dan bagaimana landasan hukum putusan hakim tentang pembayaran uang '*iwadh* dan *khulu'* di Pengadilan Agama Wonosobo.

Keywords: '*Iwadh, Khulu'*, Perceraian.

Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang telah diatur dalam Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Perailan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.¹ Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah tentang perkawinan, yang berarti bahwa semua masalah yang menyangkut tentang perkawinan seperti izin beristri lebih dari satu orang, dispensasi pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkara perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengatasinya dengan syarat pihak yang mengajukan harus orang Islam.

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan sosial bagi kaum adam dan juga kaum hawa sebagaimana seseorang membutuhkan kepuasan rohani tidak hanya mengejar kepuasan jasmani saja, oleh karena itu melalui perkawinan kita dapat memenuhi kepuasan rohani, karena dengan adanya perkawinan itu persetubuhan yang diharamkan menjadi halal. Keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal. Keluarga merupakan tempat yang paling penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi seluruh anggota keluarga.²

Menurut bahasa, perkawinan artinya berkumpul, sedangkan menurut ahli ushul ialah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Menurut ulama fikih adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak

¹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku 2 Edisi revisi 2013, hlm. 55.

² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

kepemilikan pria dalam penggunaan faraj istri.³ Hukum asal suatu perkawinan adalah mubah, namun hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, dan sunnah,⁴ adapun yang menyatakan hukumnya makruh.⁵ Sedangkan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sejatinya sudah kita ketahui bahwa dengan adanya suatu perkawinan maka tidak menutup kemungkinan pula adanya perceraian, meskipun hal itu bukanlah hal yang mutlak. Karena dalam menjalani hidup pasti akan ada cobaan ataupun hal-hal yang tidak di inginkan terjadi di suatu hubungan suami istri, begitupun dalam perkawinan pasti ada cobaan-cobaan. Memang pada dasarnya tujuan dari perkawinan itu adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tetapi dalam menanggapi tujuan itu kadang kala terasa sulit, sehingga terjadilah perceraian dan mengakibatkan harus berakhirnya hubungan antara suami istri dalam sebuah keluarga.

Salah satu tujuan yang dicapai dalam sebuah perkawinan adalah kekekalan dan kebahagiaan keluarga, walaupun dalam prakteknya belum tentu demikian. Prinsip dalam sebuah pernikahan hendaknya berdasarkan kecintaan, kasih sayang dan baiknya berhubungan, masing-masing dari suami istri memberikan haknya. Kadang kala terjadi laki-laki yang memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya. Islam dalam keadaan seperti ini berwasiat untuk bersabar. Islam menasehati untuk mengobati berbagai penyebab yang menjadikan kebencian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 19 yang artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".⁶

Perceraian dalam bahasa Arab disebut "talak" yang artinya lepasnya ikatan atau pembebasan.⁷ Menurut Istilah perceraian adalah melepas tali perkawinan pada waktu

³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 115-116.

⁴ Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 6.

⁵ Syaikh bin Shalih Muhammad, Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* Terjemah: Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm 284.

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984).

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

sekarang atau pada waktu yang akan datang.⁸ Menurut istilah fiqih, thalaq disebut juga khulu', artinya melepaskan dan menghilangkan,⁹ atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai pihak istri. Perceraian merupakan suatu yang dapat memutuskan pernikahan. Jadi dengan perceraian itu status suami istri yang mereka dapat melalui perkawinan tidak lagi didapatkan. Ketika perselisihan dan perbedaan yang terjadi antara suami istri dalam perkawinan semakin rumit dan penyelesaian semakin sulit serta keluarga tidak dapat menerima perdamaian, maka pada saat seperti itu Islam menoleransi untuk memutuskan ikatan perkawinan lewat adanya proses perceraian. Jika pemutusan ikatan perkawinan berasal dari pihak laki-laki disebut dengan talak. Dialah yang memiliki hak untuk menggunakannya sesuai dengan batasan yang disyariatkan Allah SWT. Sedangkan jika pemutusan ikatan perkawinan berasal dari pihak perempuan, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan tersebut dengan cara *khulu'*.

Istilah *khulu'* berarti ketika istri meminta kepada suaminya untuk mentalaknya dengan memberikan kepada suami harta yang pernah diterimanya sebagai mahar. Mahar atau maskawin adalah suatu pemberian wajib bagi suami kepada istri dalam kaitannya dengan pernikahan. Islam tidak membatasi jumlah mahar. Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara ma'ruf, artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan istri. Tidak ada dosa bagi istri untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya. Sebelumnya telah diuraikan bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, di dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *'iwadh*. *Khulu'* ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Istri diperbolehkan memberikan uang tebusan kepada suami untuk menceraikannya dalam keadaan yang membahayakan dirinya. Tebusan itu sebaiknya tidak melebihi mahar yang diterimanya dari suami. Suami tidak boleh meminta tebusan lebih tinggi daripada mahar yang diberikannya kecuali jika permintaan cerai itu diajukan oleh isteri yang membangkang. *Khulu'* boleh dilakukan karena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan diantara suami isteri dan tidak ada lagi keharmonisan diantara keduanya.

⁸ Sopyan, Yayan, *Islam Negara*, (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2012), hlm. 173.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 418.

Berkenaan dengan cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam di sebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan istri tetapi suami tidak menghendaki. Tentunya dalam mengajukan gugatan itu setidaknya harus terpenuhi satu alasan-alasan perceraian¹⁰ sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan atau Peraturan Pemerintah atau Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian dengan jalan *khulu'* di Pengadilan Agama harus disertai adanya alasan perceraian atau pelanggaran taklik talak dari pihak suami. Adapun yang dimaksud taklik talak berarti “penggantungan talak”. Taklik talak menurut pengertian di Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya.¹¹ Bagi masyarakat Indonesia telah tersedia seperangkat hukum positif yang mengatur perceraian, baik itu yang di lakukan oleh suami atau istri yang diajukan ke pengadilan. Pengaturan mengenai uang *'iwadh* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam Pasal 148 KHI.

Hampir setiap pasangan pengantin sesudah akad nikah membaca sighat taklik, akan tetapi Ketika dalam perjalanan kehidupan rumah tangga ternyata terjadi pelanggaran sighth taklik oleh suami, apabila istri tidak terima maka istri bisa mengajukan gugat cerai melalui pengadilan agama sesuai domisili (KTP). Dalam pengajuan gugat cerai dimaksud istri wajib membayar *'iwadh*, di samping biaya perkara sesuai standar operasional prosedur (SOP). Selama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui secara lebih lanjut mengenai pengertian dari uang *'iwadh* dan fungsinya, maka berdasarkan kajian katar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai analisa pembayaran uang *'iwadh* dalam perceraian dan landasan hukum dari putusan hakim mengenai pembayaran uang *'iwadh* dalam persepsi hakim pada instansi Pengadilan Agama Wonosobo.

¹⁰ Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 tahun 1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media 2004), 232-233.

¹¹ Abdul Manan *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan AlHikmah, 2000), 24

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggali dan mengumpulkan data-data sedalam-dalamnya sesuai dengan keadaan di lapangan serta merujuk pada literatur yang sesuai dengan kajian penelitian yang kemudian dideskripsikan dengan redaksi yang sistematis dalam menganalisis dan menyimpulkannya.¹² Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan Pendekatan dengan melakukan pengolahan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dalam studi lapangan yang dipadukan dengan data-data yang telah diperoleh dari hasil studi lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan olah data dari hasil wawancara yang berasal dari narasumber hakim dan ketua Pengadilan Agama Wonosobo.

Pembahasan

Pemberian '*iwadh* dalam *khulu*'

Realita belakangan ini kasus perceraian terbesar di wonosobo yaitu disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang semakin berkurang dan berimbas kepada pendapatan kepala keluarga yang mengakibatkan terbengkalainya istri yang jarang diberi nafkah dan uang bulanan, oleh karena itu banyak istri yang tidak sanggup menerima keadaan dan memutuskan untuk berpisah (cerai) dengan suaminya saja. Banyak yang berfikir bahwa bercerai dapat menyelesaikan masalah perekonomian mereka, padahal dengan meneruskan jalinan rumah tangga mereka dan melakukan setidaknya diskusi kekeluargaan maka masalah tersebut dapat teratasi. Tetapi masyarakat yang berfikir pendek dan berpendidikan rendah lebih memilih untuk memutuskan perceraian adalah hal yang terbaik.¹³

'*Iwadh*' adalah uang tebusan yang diberikan oleh seorang wanita (istri) yang dibayarkan saat yang bersangkutan mengajukan perceraian dengan alasan taklik talak. Uang '*iwadh*' didasarkan oleh keputusan Kementerian Agama di seluruh Indonesia dan aturan ataupun nominal dari uang '*iwadh*' terdapat di buku dan juga di akta sebuah perkawinan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) daerah domisili perkawinan tersebut dilaksanakan. Dalam sidang proses seorang istri (penggugat) mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Wonosobo dengan melampirkan surat gugatan yang

¹² Cholid Narbukko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012). Hlm. 1.

¹³ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 6 Maret 2019.

isinya memohon kepada pengadilan agar dijatuhkan putusan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya majelis hakim akan memeriksa gugatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada suami (tergugat), kemudian penggugat mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi, apabila terbukti suami melanggar taklik talak maka penggugat diperintahkan untuk membayar sejumlah uang sesuai yang tertera di buku-buku kutipan akta nikah. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengenai perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak.¹⁴

'Iwadh atau tebusan yang diberikan suami dari istri dalam khulu' ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima oleh istri dari suami, baik seluruhnya maupun sebahagian. Wujud 'iwadh itu bergantung kepada persetujuan bersama antara suami dan istri. Tebusan khulu' atau 'iwadh tidak diisyaratkan berupa uang yang dipergunakan oleh banyak orang saja, melainkan juga dibolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti ditimbang, ditakar atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu yang telah ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak dari sang suami, mengasuhnya, menafkahnya juga termasuk dalam 'iwadh.¹⁵

Adapun mengenai besaran jumlah pemberian uang 'iwadh sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam yaitu menetapkan jumlah uang 'Iwadh dalam rangka taklik talak sebesar RP 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).¹⁶

Pembayaran 'Iwadh Dalam Perceraian

Untuk pembayaran uang 'iwadh dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosobo, melainkan dibayarkan di Baznas pusat yang berada di Jakarta dan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah sosial. Uang 'iwadh tersebut dapat diberikan ketika sesudah pembuktian bahwasannya pembuktian yang dilaksanakan benar adanya dan sesuai dengan dugaan-dugaan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat secara konkrit. Setelah pembuktian selesai dan hasilnya sesuai dan juga telah dilakukan pembayaran uang 'iwadh di pengadilan agama, maka putusan hakim berhak dikeluarkan di acara pengadilan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.

itu. Perkara uang 'iwadh ini telah sesuai dengan merujuk kepada aturan Kementerian Agama dengan membayarkan sejumlah uang dari seorang istri kepada suami dengan alasan sebagai tebusan. Adapun khulu' biasa yaitu seorang istri yang menggugat cerai suaminya akan tetapi dalam proses pembuktian tidak dibenarkan oleh suami atau tergugat yaitu melainkan bukti-bukti yang digunakan tidak sesuai dengan tuduhan, bisa juga pihak suami tidak ingin meninggalkan istri karena suami masih mencintai istrinya, dan suami merasa tidak melanggar sighth taklik talak oleh karena itu ia tidak akan menjatuhkan talak kepada istrinya.¹⁷

Tujuan diperbolehkannya khulu' adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang ia rasakan apabila perkawinannya dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami, karena ia sudah mendapatkan 'iwadh dari istrinya atas permintaan cerai istrinya tersebut. Sedangkan hikmah dari diperbolehkannya khulu' adalah sebagai bukti dari keadilan Allah SWT berkenaan dengan hubungan antara suami istri dalam suatu perkawinan. Jika seorang suami bisa melepaskan diri dari hubungan perkawinan dengan istrinya menggunakan cerai talak, maka istri juga mempunyai hak dan kesempatan untuk berpisah dengan suaminya menggunakan cara khulu'. Berdasarkan pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh seorang suami yang tidak dimiliki oleh seorang istri, kecuali dengan cara lain.¹⁸ Adapun hal-hal yang menjadi rukun dan syarat dalam *khulu'* adalah:

1. Istri yang meminta cerai dengan jalan *khulu'*
 - a. Berstatus sebagai istri yang sah.¹⁹
 - b. Memiliki kemampuan untuk membelanjakan harta.²⁰
2. Suami yang bersedia menceraikan istrinya dengan jalan *khulu'*
 - a. Seseorang yang dapat diperhitungkan secara syara' yaitu akil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.
 - b. Jika suami masih belum dewasa atau sedang dalam keadaan gila, maka yang menceraikannya dengan *khulu'* adalah walinya.²¹
3. Adanya uang tebusan (*'iwadh*) yang disepakati antara suami dan istri

¹⁷ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 6 Maret 2019.

¹⁸ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikin Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 234.

¹⁹ As-Sayyid Kamal Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 551.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Buku II Jilid 3 & 4*. Penerjemah: Abdul Rasyad Shidiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 164.

²¹ As-Sayyid Kamal Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah.....*, hlm. 549.

- a. *'Iwadh* berfungsi untuk mengingatkan istri bahwa ketika perkawinan berlangsung, suami memberikan mahar dan memberikan nafkah. Maka wajar jika istri menuntut cerai dengan cara *khulu'* dengan memberikan tebusan.
4. Adanya sighat *khulu'*.
- a. *Khulu'* yang tidak disertai dengan sighat, maka sama saja seperti talak biasa.
 - b. Sighat *khulu'* dapat diucapkan dengan jelas dan terang namun dapat pula dengan menggunakan lafadz lain yang tidak langsung berarti perceraian disertai dengan adanya niat. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.²²

Karena di Indonesia *khulu'* sama seperti cerai gugat, maka sama pula akibatnya yaitu merupakan talak *ba'in sughra*, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 119 ayat (1): Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Adapun talak *ba'in sughra* sebagaimana dalam ayat (1) meliputi: talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'* dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²³ Adapun persamaan dan perbedaan antara *khulu'* dengan cerai gugat di pengadilan adalah, sama-sama dimintakan oleh istri, sedangkan perbedaannya adalah, *khulu'* harus disertai dengan uang *'iwadh* (tebusan) serta harus dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak. Cerai gugat tidak harus disertai dengan uang *'iwadh* (tebusan) dan tidak harus disertai dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak. Maka dalam putusan pengadilan dapat dibedakan antara perceraian karena khulu dan cerai gugat biasa. Dalam cerai gugat karena *khulu'* putusannya berupa talak satu *khul'i*, sedangkan dalam cerai gugat biasa berupa talak *ba'in sughra*.²⁴ Adapun kondisi *'iwadh* (tebusan) tidak terlepas dari salah satu kondisi berikut antara lain:

- a. Istri yang tidak suka untuk tetap tinggal bersama suaminya, tanpa ada tindakan menyakitkan dan kemudharatan dari suami terhadapnya. Dalam kondisi demikian, suami boleh mengambil harta dari pihak istri sebagai pengganti dari talak dan kebebasan yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, suami tidak berdosa bila diambilnya dari pihak istri tidak melebihi apa yang diberikannya kepada istri. Mayoritas ulama membolehkan apabila yang diambilnya itu lebih banyak dari apa

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, hlm. 236.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 141-142.

²⁴ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 6 Maret 2019.

yang diberikan kepadanya. Sebagaimana Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya: *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."*²⁵

- b. Ketidaksenangan dan keberpalingan pihak suami saja. Suami ingin melepaskan diri dari istrinya agar bisa menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam situasi ini, suami tidak boleh mengambil apapun dari istrinya sebagai tebusan talak terhadapnya baik banyak maupun sedikit, sebesar apapun mahar yang telah diberikan kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 20 yang artinya: *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta (menanggung) dosa yang nyata?"*
- c. Kebencian itu terdapat pada kedua belah pihak dimana rasa kasih sayang antara suami dan istri menjadi tidak sempurna, sementara keduanya pun takut bertindak ceroboh dalam melaksanakan hak-hak suami istri. Dalam situasi seperti ini, istri boleh melepaskan diri dari kehidupan rumah tangga dengan memberikan harta kepada suami, sementara suami boleh mengambil harta tersebut sebagai pengganti dari kebebasan yang diberikan kepadanya. Dalam situasi ini, lebih diutamakan suami tidak mengambil harta lebih banyak dari mahar yang diberikan kepadanya karena nusyuz tersebut berasal dari keduanya.²⁶

Adapun hal *'iwadh* ini ada dalam bentuk nonmateril dalam artian bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusui anak dan merawatnya. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menyusui anak dalam waktu tertentu, namun di dalamnya ada *'iwadh* dalam *khulu'*, dengan bahwa *'iwadh* itu sama dengan tebusan yang lain, boleh dalam bentuk jasa yang dapat dinilai dengan harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menyusui anak itu adalah termasuk kewajiban suami untuk membiayainya dan hak itu dijadikan sebagai *'iwadh*.

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya,, hlm. 45.

²⁶ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 6 Maret 2019.

Berdasarkan ketetapan yang ada dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penetapan uang *'iwadh* dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat Islam bahwa menetapkan jumlah *uang 'iwadh* dalam rangka taklik talak, sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Dengan berlakunya keputusan tersebut maka ketentuan jumlah uang *'iwadh* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 tetap berlaku sebagaimana mestinya. Berlakunya keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.²⁷

Landasan Hukum Pembayaran Uang *'Iwadh* Dalam Persepsi Hakim

Uang yang diberikan pada perkara cerai gugat dengan khulu' tidak ada batasan pada pemberiannya. Seorang suami dapat meminta berapapun sebagai ganti agar putusan dari hakim turun kemudian dinyatakan sah perceraian kedua pasangan suami istri tersebut. *'Iwadh* atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam khulu' ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima oleh istri dari suami, baik seluruhnya maupun sebagian. Adapun wujud dari *'iwadh* atau tebusan itu bergantung kepada persetujuan bersama antara suami istri.

Tebusan khulu' atau *'iwadh* tidak diisyaratkan berupa uang yang dipergunakan oleh banyak orang saja, melainkan juga diperbolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti ditimbang, ditakar atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu yang telah ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak dari sang suami, mengasuhnya, menafkahnya juga termasuk sebagai bentuk *'iwadh*. Ketika suami mengambil tebusan yang diberikan oleh istrinya itu merupakan sebuah bentuk keadilan, karena dia sudah memberikan mahar, mengeluarkan biaya pernikahan, dan dia pula yang menafkahi istrinya. Sementara itu istri hanya menerima apa yang diberikan dari suaminya tanpa berterima kasih, kemudian menuntutnya untuk bercerai, karena itu merupakan sebuah keadilan jika istri mengembalikan apa-apa yang pernah diambilnya dari suaminya. Akan tetapi, apabila kebencian datang dari kedua belah pihak (suami dan istri), kemudian suami menginginkan perceraian, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya, dan suami juga wajib

²⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian Sighth Taklik Talak Bagi Umat Islam.

memenuhi konsekuensi talak yang dijatuhkannya. Jika pihak istri yang menuntut untuk bercerai dari suaminya, maka ia boleh melakukan *khulu'* terhadap suaminya, serta wajib memenuhi konsekuensi atas keputusannya tersebut.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat atau yang bersangkutan menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat 2 KHI).²⁹ Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Peraturan Pemerintah (PP) 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 KHI yang berbunyi: “*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.*” Selain itu, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁰

Kesimpulan

Tujuan diperbolehkannya *khulu'* adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang ia rasakan apabila perkawinannya dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami, karena ia sudah mendapatkan *'iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai istrinya tersebut. Sedangkan hikmah dari diperbolehkannya *khulu'* adalah sebagai bukti dari keadilan Allah SWT berkenaan dengan hubungan antara suami istri dalam suatu perkawinan. Jika seorang suami bisa melepaskan diri dari hubungan perkawinan dengan istrinya menggunakan cerai talak, maka istri juga mempunyai hak dan kesempatan untuk berpusah dengan suaminya menggunakan cara *khulu'*. Berdasarkan pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh seorang suami yang tidak dimiliki oleh seorang istri, kecuali dengan cara lain.

Besaran uang tebusan yang harus dibayarkan kepada seorang istri yang meminta cerai dari suaminya dengan cara *khulu'* yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Agama

²⁸ Wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, Tanggal 6 Maret 2019.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Buku 1*....., hlm. 17

³⁰ *Ibid*, hlm. 15.

Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam. Namun dalam praktiknya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hakim di Pengadilan Wonosobo bahwa Tebusan *khulu'* atau *iwadh* tidak diisyaratkan berupa uang yang dipergunakan oleh banyak orang saja, melainkan juga diperbolehkan berupa setiap harta yang bernilai atau bermanfaat yang dapat ditukar dengan harta, seperti ditimbang, ditakar atau berupa rumah. Demikian pula dengan rumah untuk ditempati, garapan tanah dalam waktu yang telah ditentukan dan tebusan dengan menyusui anak dari sang suami, mengasuhnya, menafkahnya juga termasuk sebagai bentuk *iwadh*. Dengan demikian, dari sekian banyak perbedaan pendapat masing-masing memiliki dasar hukum, akan tetapi ulama tidak berbeda pendapat, perihal uang *iwadh* itu sendiri diberikan kepada suami atau kepada selain suami dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, karena pada dasarnya uang iwadh tersebut harus diberikan kepada suami baik secara langsung atau tidak.

Referensi

- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku 2 Edisi revisi, 2013.
- Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Perkawinan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Sholeh dan Asrorun Ni'am, , Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta: eLSAS, 2008.
- Syaikh bin Shalih Muhammad Al-Utsaimin, Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Terjemah: Faisal Saleh, Yusuf Hamdani, Jakarta: Akbar Media, 2010.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam 9. Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yayan Sopyan, Islam Negara, Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2012.
- Nuruddin, Amir Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 tahun 1974 Sampai KHI), Jakarta: Prenada Media 2004.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan AlHikmah, 2000.
- Cholid Narbukko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam.
- Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 6 Maret 2019.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikin Munakahat dan Undang-Undang, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Analisis Persepsi Hakim terhadap Pembayaran Uang Iwad dan Khulu' dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)

As-Sayyid Kamal Abu Malik bin Salim, Shahih Fiqh Sunnah, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Buku II Jilid 3 & 4. Penerjemah: Abdul Rasyad Shidiq, Jakarta: Akbar Media, 2013.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Presindo, 2010.

Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia

Lia Antasiyah

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
E-mail: liantsyh@gmail.com*

Isna Veviati

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
E-mail: isnaveviati@gmail.com*

Wiwin Yulianingsih

*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya
E-mail: wiwinyulia291@gmail.com*

Info Artikel

How to cite: Lia Antasiyah, Isna Veviati, Wiwin Yulianingsih, "Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 56-73.

Abstract: *The division or transfer of inheritance rights is given to the heirs or if the heirs are prevented from getting the inheritance, then a will can be used. A will is a gift from one person to another, whether in the form of objects, receivables, or benefits to be owned by the beneficiary as a gift that takes effect after the death of the person making the will. The term obligatory will was first recognized in the Egyptian Inheritance Law which is used to help male grandsons who are hindered from obtaining inheritance due to being veiled by sons for granddaughters, thus with the obligatory will it allows someone who is hindered by the right to obtain inheritance rights. possible to inherit. This research is a normative juridical research, the main material is based on several theories, concepts, and principles of law and related laws and regulations in this study. The approach used is the statute approach and the case approach. The position of non-Muslim children to the inheritance of Muslim heirs is not as heirs where in Islamic Inheritance Law does not recognize heirs to people of different religions (non-Muslims), because the purpose of inheritance itself is according to the concept of maqashid al-syariah (the purpose of inheritance Islamic law) operationally is to maintain property and offspring. This is the reason that the position of the right of non-Muslim children to the inheritance of Muslim heirs is regulated in the Islamic Inheritance Law in force in Indonesia which places children of other religions from the religion embraced by the heir not to inherit but to obtain a mandatory will.*

Keyword: *Compulsory Wills, Compilation of Islamic Law, Inheritance Law, Position of Heirs, Non-Muslims.*

Abstrak: Pembagian atau peralihan hak harta waris diberikan kepada kepada ahli waris atau apabila ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan maka dapat menggunakan

wasiat. Wasiat Wajibah pertama kali dikenal melalui Undang-Undang Hukum Waris Mesir yang bertujuan untuk membantu para cucu pancar lelaki yang terhalang dalam mendapatkan warisan akibat terhalang oleh anak lelaki bagi cucu pancar perempuan, demikian dengan adanya wasiat wajibah memungkinkan seseorang yang terhalang hak memperoleh hak waris memungkinkan untuk mendapatkan warisan. Pengaturan wasiat wajibah dalam Undang – Undang Hukum Waris Mesir dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan mendasar bahwa pada ahli waris yang diberikan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih ditunjukkan untuk orang lain yakni anak angkat atau orang tua angkat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bahan utamanya berdasarkan pada beberapa teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan pewaris beragama Islam adalah bukan sebagai ahli waris dimana dalam Hukum Waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (non-muslim), karena tujuan dari kewarisan itu sendiri menurut konsep maqashid al-syariah (tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan. Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak anak non muslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia yang menempatkan anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh wasiat wajibah.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Waris, Kedudukan Ahli Waris, Non-Muslim.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Adapun agama yang diakui secara sah oleh Negara mencakup agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Pengakuan terhadap beberapa agama yang ada di Indonesia rupanya menimbulkan beberapa masalah yang kaitannya menyangkut dengan permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan. Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia untuk memenuhi ibadah agar mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam membentuk rumah tangga¹. Masyarakat Indonesia dianggap sebagai masyarakat yang kompleks dan plural yang mana ditandai dengan adanya perbedaan agama dalam suatu keluarga. Perbedaan agama dalam satu keluarga ini secara realistis terjadi karena perkawinan beda agama antara pria/wanita non-muslim. Perkawinan beda agama dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu kewajaran. Namun demikian tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Penyebab terjadi perkawinan beda agama di

¹ Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Media Syari'ah, Vol.22, No.1, (2020), hlm. 49-50.

Indonesia adalah keberadaan Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaran, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Lain halnya dengan yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa dalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Kontroversi terkait Perkawinan beda agama di Indonesia pada hakikatnya memiliki dampak langsung pada permasalahan hukum kewarisan yakni terkait dengan penetapan ahli waris untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pengaturan waris di Indonesia dikenal dengan adanya pluralisme atau berlakunya berbagai macam aturan terkait dengan waris. Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis aturan yang mengatur terkait dengan hukum kewarisan yakni sebagai berikut :

1. Hukum Waris dalam Perdata

Pengaturan hukum waris secara perdata diatur dalam KUHPerdata yang tercantum dalam Buku II (mengatur tentang harta kekayaan dan Hutang) dan ada dalam Buku III (mengatur terkait Wasiat). Pada umumnya hukum waris perdata ini dianut oleh masyarakat yang beragama non-muslim, dan sistem pembagian warisan dalam hukum waris perdata menganut pada sistem bilateral yang mana mendapatkan warisan dari kedua belah pihak pewaris baik ibu maupun ayah sehingga, dari hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pewarisan hukum perdata tidak memandang perbedaan dalam pembagian harta warisan baik ahli waris laki-laki maupun perempuan. Masyarakat yang beragama non-muslim apabila terjadi perselisihan yang kaitannya dengan kewarisan dapat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri.

2. Hukum Waris dalam Adat

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, Indonesia memberikan pengakuan dan menghormati setiap hukum yang berlaku di daerah masing-masing. Dasar hukum dalam kewarisan adat yaitu menggunakan hukum

adat yang sesuai dengan kekerabatan yang dianut dalam masing-masing masyarakat adat. Adapun bentuk system kekerabatan dalam hukum waris adat yaitu :

a. Patrilineal

Sistem kekerabatan secara patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang keturunannya dari garis keturunan pihak laki-laki atau ayah. Adapun yang menganut sistem kekerabatan secara patrilineal yaitu suku Batak.

b. Matrilineal

Sistem kekerabatan secara matrilineal yaitu adalah sistem kekeluargaan yang garis keturunannya dari keturunan pihak perempuan atau ibu. Adapun yang menganut dalam sistem kekerabatan secara matrilineal yaitu suku minangkabau.

c. Parental

Sistem kekerabatan yang menarik keturunannya dari garis keturunan dari ayah dan ibu sehingga dalam sistem kekerabatan parental tidak membedakan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yang mana ahli waris tersebut memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta peninggalan atau warisan dari orangtuanya. Sistem kekerabatan parental ini dianut oleh masyarakat suku Bugis.

3. Hukum Waris dalam Islam

Pengaturan hukum waris secara islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) yang mana aturan ini berlaku bagi orang muslim. Sistem kewarisan dalam islam menganut sistem bilateral yang mana pembagian warisan di dapatkan dari kedua orang tua, dan anak laki-laki mendapatkan bagian sebesar 2 (dua) dan perempuan mendapatkan bagian sebesar 1 (satu). Perselisihan sengketa dalam hukum waris Islam dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Perkawinan dan kewarisan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ketika seseorang melakukan perkawinan beda agama maka akan berdampak pula pada kewarisan. Islam telah mengatur mengenai syarat-syarat ahli waris adapun mencakup sebagai berikut :

- 1) Seseorang yang meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- 2) beragama islam;
- 3) tidak terhalang kerana hukum untuk menjadi ahli waris.

Seseorang dapat memperoleh harta warisan apabila tidak terhalang hak mewarisnya atau istilah lainnya disebut dengan *mabjub* dan *mamnu'* atau *mabrum*. *mabjub* dimana seseorang tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ahli waris yang memiliki garis kekerabatan yang lebih dekat, kemudian apabila *mamnu'* atau *mabrum* yaitu ahli waris yang terhalang karena kedudukan seseorang tersebut dianggap haram oleh Islam (anak membunuh orang tua, anak yang berbeda agama dengan orang tuanya).² Pembagian atau peralihan hak harta waris diberikan kepada ahli waris atau apabila ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan warisan maka dapat menggunakan wasiat. Wasiat ialah suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat.³ Sebagaimana dalam KHI terkait dengan wasiat yang diatur dalam Pasal 194-209 dimana dipandang sebagai hukum materil dan diberlakukan di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Selain mengatur wasiat biasa, KHI juga mengatur dan memperkenalkan hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia yaitu wasiat wajibah namun belum dijelaskan secara spesifik pengertian dari wasiat wajibah. Secara teori wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu⁴. Penetapan wasiat wajibah yang diatur dalam ketentuan Pasal 209 KHI menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 209 KHI secara tersirat memuat unsur – unsur sebagai berikut :

- 1)Subjek hukumnya adalah anak angkat atau;
- 2)Negara memiliki kewenangan untuk memberikan dan menyatakan terkait pemberian wasiat kepada penerima wasiat.
- 3)Penerima wasiat mendapatkan bagian sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.

² Ahda Fitriani, Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No 2 (2022), hlm.94–95.

³ Eko Setiawan, Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis, Jurnal Muslim Heritage, Vol.1, No.2 (November 2016), hlm.44.

⁴ Destri Budi Nugraheni and Yulkarnain Harahab Haniyah Ilhami, Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Mimbar Hukum, Vol.22, No.2 (Juni, 2010), hlm.311–312.

Penetapan wasiat wajibah yang diatur dalam KHI yang hanya diperuntukkan bagi orang tua atau anak angkat tersebut, dengan perkembangannya mengarah dari diluar ketentuan tersebut yaitu sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 bahwa dalam putusan tersebut hakim menetapkan ahli waris non–muslim sebagai ahli waris berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya setara dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul “Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya beragama non-muslim di Indonesia.” Melalui permasalahan diatas maka penulis rumusan masalah yang terkait sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana Kedudukan Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Non – Muslim di Indonesia?

Metode Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka analisis terhadap isu hukum Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama non-Muslim di Indonesia dilakukan dengan metode penelitian hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, atau pendapat hukum lainnya untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian yang bahan utamanya berdasarkan pada beberapa teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dalam penelitian ini⁵.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan dengan menggunakan perundang – undangan dilakukan menelaah beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap perkara terhadap perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan. Bahan hukum yang digunakan untuk penunjang penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dengan penelitian yang disusun⁶. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian bersumber dari :

- a. Al – Qur'an;
- b. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Kompilasi Hukum Islam, dan;
- d. Yurisprudensi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa naskah akademik rancangan undang–undang yang bersinggungan dengan penelitian hukum sekunder yang meliputi pendapat ahli yang termuat dalam buku, jurnal, artikel, dan jenis tulisan lainnya yang berkaitan erat dengan isu hukum yang akan diteliti⁷.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau juga dapat disebut dengan bahan nonhukum yang digunakan sebagai petunjuk atau uraian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁸. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain meliputi kamus, ensiklopedia, dan lain – lain.

Melalui bahan-bahan hukum yang diteliti atau dianalisis oleh penulis maka lebih lanjut akan dilakukan penafsiran yang berguna untuk memecahkan isu yang diangkat oleh penulis.

Pembahasan

Pengaturan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wasiat dalam bahasa arab disebut dengan (*ausala*) yang berarti menyambungkan⁹. Berdasarkan syariat Islam wasiat merupakan penghibahan suatu benda, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh seseorang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia¹⁰. Definisi lain juga diterangkan dalam Pasal 171 huruf (f) yaitu : “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Wasiat dalam KHI diatur dalam Bab V

⁶ *Ibid.*, hlm.181.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.62.

⁸ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.62.

⁹ Abdul Syatar, Prioritas Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab), *Jurnal Al-‘Adl*, Vol.11, No.1 (2018), hlm.123.

¹⁰ Eko Setiawan, *Op. Cit*, hlm.48.

Pasal 194-209 yang menyangkut terkait dengan hak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis – jenis wasiat, hal-hal yang dapat atau tidak dapat dilakukan dalam wasiat. Menurut ketentuan dalam Islam seseorang yang telah dekat dengan ajalnya dan seseorang tersebut meninggalkan hartanya secara cukup maka hendaklah orang tersebut wajib menggunakan wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian bagi kerabat lainnya)¹¹.

Ketentuan hukum terkait dengan wasiat lebih lanjut diatur dalam ayat 240 (Surah Al-Baqarah) yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Qs. Al-Baqarah (2):240).

Selain itu Al-Qur’an juga mengatur ketentuan wasiat dalam ayat 106 Surah Al-Ma’idah (5) yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أُخْرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ مِصْرِيَّةَ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Qs. Al Ma’idah (5): 106).

Pengaturan terkait dengan wasiat ini diambil dari khazanah lama dalam fikih dan sebagiannya direflesikan dalam prosedur modern dan persoalan baru dalam wasiat wajibah. Wasiat wajibah ialah wasiat yang wajib dilakukan baik hal tersebut diucapkan

¹¹ Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.44.

atau tidak, dikehendaki atau tidak oleh seseorang yang meninggal dunia pelaksanaannya wajib dilaksanakan karena didasarkan oleh hukum¹². Berdasarkan Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa wasiat wajibah yaitu wasiat yang diperuntukkan untuk ahli waris yang tidak memperoleh harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia karena adanya suatu halangan *syara'*¹³. Istilah wasiat wajibah pertama kali dikenal dalam Undang-Undang Hukum Waris Mesir yang mana digunakan untuk membantu para cucu pancar lelaki yang terhalang untuk mendapatkan warisan akibat terhijab oleh anak lelaki bagi cucu pancar perempuan, demikian dengan adanya wasiat wajibah memungkinkan seseorang yang terhalang hak memperoleh hak waris memungkinkan untuk mendapatkan warisan.

Munculnya wasiat wajibah menurut pendapat Fathur Rahman karena hal sebagai berikut¹⁴ :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang memberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat;
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan;
3. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

Melalui Undang – Undang Mesir tersebut kemudian pengaturan wasiat wajibah diatur dalam KHI Sebagaimana bunyi Pasal 209 KHI terkait dengan wasiat wajibah sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

¹² *Ibid.*

¹³ Erniwati, Wasiat Wajibah Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim, Jurnal Mizani: Wacana hukum, ekonomi, dan keagamaan, Vol.5, No.1, 2018, hlm.68.

¹⁴ Eka Apriyudi, Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah, Kertha Patrika, Vol.40, No.01, 2018, hlm.45.

Pengaturan wasiat wajibah dalam Undang – Undang Hukum Waris Mesir dengan KHI memiliki perbedaan mendasar bahwa pada ahli waris yang diberikan dalam KHI lebih ditunjukkan untuk orang lain yakni anak angkat atau orang tua angkat¹⁵. Ketentuan pada Pasal 209 KHI dapat dipahami pemberian warisan untuk anak angkat dibagi dalam 2 (dua) kategori yang pertama, bahwa anak angkat diberikan harta warisan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 176 sampai dengan 193, dan yang kedua menerangkan bahwa orang tua angkat menerima sebanyak-banyaknya satupertiga dari harta kekayaannya, sebagai wasiat wajibah. Pengaturan wasiat wajibah dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orangtua angkat disini mendapatkan bagian sebesar-besarnya sepertiga harta anak angkatnya, baik melalui wasiat wajibah ataupun tidak ada wasiat wajibah dari anak angkat tersebut.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa orangtua angkat memiliki bagian harta warisan jika anak angkatnya meninggal lebih dahulu melalui wasiat wajibah, begitu pula sebaliknya anak angkat akan memperoleh bagian harta warisan maksimal satupertiga dari harta warisan orangtua angkatnya. Konsep pembagian bagian wasiat wajibah dalam KHI yang sebesar $\frac{1}{3}$ didasarkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash¹⁶ yang mana saat keadaan sakit dikunjungi oleh Rasulullah dan bertanya, Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini. Rasulullah menjawab ,jangan seperdua? tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan ,Jangan bagaimana jika sepertiga? tanya Sa'ad kembali, Rasulullah menjawab, besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.

Pendapat lain diutarakan oleh Hasbi Ash Shiddieqy terkait dengan langkah – langkah untuk menentukan besaran wasiat wajibah yang akan didapatkan oleh ahli waris lainnya yakni sebagai berikut :

1. Harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris yang ada termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dahulu yang kemudian bagian yang terakhir ini lah yang akan diperuntukkan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga.

¹⁵ In Mutmainnah, Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995), Dikum Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol.17, No.2, 2019, hlm.200–201.

¹⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1981.

2. Wasiat wajibah diambilkan dari warisan yang diperoleh oleh orang yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris.
3. Setelah warisan wajibah diambil, maka sisa lainnya dibagikan kepada ahli waris lainnya.

Wasiat wajibah memiliki kesinambungan dengan hukum kewarisan Islam sehingga pelaksanaannya diserahkan penuh kepada hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris. Wasiat wajibah memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah namun *nash* tidak diberikan sebagaimana mestinya atau dapat juga bagi orang tua angkat, anak angkat, atau anak kandung yang beragama non – muslim yang telah berjasa kepada pewaris namun tidak diberikannya bagian dalam ketentuan hukum waris Islam. Demikian, melalui wasiat wajibah dapat digunakan sebagai alternatif bagi mereka untuk mendapatkan bagian dari harta pewaris¹⁷.

Kedudukan Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Non – Muslim di Indonesia

Sejatinya seorang non-muslim tidaklah mendapatkan warisan, karena harta waris hanya diberikan kepada ahli waris yang senasab dengan orang yang meninggalkan tirikah atau harta warisan yang ditinggalkannya, namun demikian, wasiat adalah pemberian yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan diberikannya setelah meninggalnya orang yang memiliki harta yang diwasiatkan, dan dalam hal wasiat tidaklah terbatas kepada siapa saja, bahkan orang yang bernasab dengan yang meninggal tidaklah dapat menerima wasiat, adapun wasiat juga tidak boleh melebihi dari sepertiga¹⁸.

KHI telah mengatur mengenai kewarisan dalam buku ke II Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Melalui Pasal 171 huruf c KHI menegaskan bahwa seseorang yang menjadi ahli waris ialah yang memiliki keterikatan dalam hubungan darah, hubungan perkawinan, dan beragama Islam dengan pewaris. Pernyataan inilah yang menjadi syarat agar seseorang menjadi ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Alternatif apabila seseorang terhalang karena tidak memenuhi syarat tersebut yaitu dengan menggunakan wasiat, KHI telah mengatur mengenai wasiat dalam Bab V yang mana dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 194-208 KHI mengatur tentang wasiat biasa; dan

¹⁷ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

¹⁸ Shiddiq, *Hukum Waris Islam*, Penerbit Widjaya, Jakarta, 1984.

2. Pasal 209 mengatur terkait dengan Wasiat Wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat.

Secara yuridis formil ketentuan dalam KHI Pasal 209 wasiat wajibah hanya diperintukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat, lalu bagaimana dengan ahli waris yang beragama non muslim KHI tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan hal ini apakah ahli waris non muslim dapat diberikan warisan dengan menggunakan wasiat wajibah¹⁹. Oleh karena itu, hakim memiliki peran untuk dapat menggunakan fungsi *rechtvinding* terkait dengan kekosongan hukum tersebut. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa hakim disini wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga wasiat termasuk wasiat wajibah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Hakim yang dimaksud Ibnu Hazmin dalam kewarisan Islam di Indonesia dilaksanakan oleh hakim-hakim dalam lingkup pengadilan agama dalam tingkat pertama sesuai dengan kompetensi absolut sebagaimana diperintahkan undang-undang. Dalam menentukan wasiat wajibah, secara yuridis formil, para hakim Pengadilan Agama menggunakan ketentuan KHI sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991²⁰.

Wasiat dipandang sah dan mempunyai akibat hukum manakala telah memenuhi rukun dan persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan hukum. Apabila tidak memenuhi rukun dan persyaratannya, maka wasiat dianggap batal dan tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Demikian pula halnya, wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, seperti: orang yang berwasiat masih di bawah umur atau seseorang yang dipaksa untuk membuat surat wasiat, maka kasus seperti ini dapat dilakukan pembatalan wasiat.

Kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan pewaris beragama Islam adalah bukan sebagai ahli waris dimana dalam Hukum Waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (non-muslim), karena tujuan dari

¹⁹ Herman, Kedudukan Istri/Anak Non Muslim Terhadap Warisan Suami Yang Beragama Islam.

²⁰ Kamarudin, Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara Np.16K/AG/2010), Jurnal Mizani, Vol.25, No.2, 2015, 8.

kewarisan itu sendiri menurut konsep *maqashid al-syariah* (tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan. Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak anak non-muslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia yang menempatkan anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh wasiat wajibah²¹.

Kedudukan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim yang ada di Indonesia telah diatur oleh Mahkamah Agung pada tahun 1998 pada Putusan No.368 K/Ag/1999 tentang seorang anak yang memutuskan untuk pindah agama (non-muslim), maka kedudukannya akan sama dengan ahli waris yang beragama Islam tetapi tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris dan tidak yang diduplikannya bukan warisan tetapi dinamakan dengan wasiat wajibah. Putusan ini yang dijadikan sebagai dasar perluasan pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya hanya diatur dalam KHI mengenai anak angkat dan orang tua angkat. Putusan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim di Indonesia kemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung setahun kemudian yaitu tahun 1999 dengan Putusan No.51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 yang berbunyi: "*Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris;*"

Putusan ini telah menguatkan bahwa kedudukan ahli waris yang beragama non-muslim yang ada di Indonesia akan dianggap sama dengan ahli waris lainnya yang beragama Islam dengan adanya wasiat wajibah ini. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga setidaknya tahun 2016, yaitu kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Permasalahan wasiat wajibah yang telah terjadi di Indonesia pada tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk permasalahan wasiat wajibah di masa kini. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung 368 K/AG/1995 yang mana dalam putusan ini berkaitan dengan perselisihan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama, melalui

²¹ Eka Apriyudi, Pembagian Harta Waris Kepada Anak Knadung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah, Jurnal Kertha Patrika Vol.40, No.1, 2018, 46.

putusan tersebut dapat dilihat melalui dasar pertimbangan atau alasan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan besaran wasiat wajibah bagi ahli waris yang beda agama. Adapun alasan hakim memberikan sebagai berikut :

- a. Faktor sejarah, adanya penghambat secara regulasi mengenai pemberian harta warisan bagi ahli waris non muslim. Hal tersebut dilatarbelakangi karena sempat terjadinya peperangan antara kaum muslim dan non muslim di zaman dahulu dengan demikian, merasa perlu dilakukannya perlindungan akidah dan harta yang dimiliki oleh orang muslim dari penguasaan orang non-muslim karena ditakutkan dikemudian hari akan berpotensi untuk menyerang umat islam. Namun dalam keadaan sekarang hal tersebut tidak lagi relevan sehingga adanya hambatan tersebut perlu untuk dihilangkan.
- b. Interpretasi hakim, hakim memiliki tuntutan dan tanggung jawab atas perkara yang ditangani oleh karena itu, hakim wajib halnya untuk dapat melakukan penemuan hukum. Kewajiban yang dimiliki oleh hakim ini merupakan pemenuhan dari asas hukum formil yang mana hakim tidak dapat menolak perkara yang dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Melalui interpretasi inilah hakim dapat menentukan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang dalam menerima warisan karena berbeda agama dengan pewaris.
- c. *Argumentum per analogium*, merupakan landasan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penggunaan *argumentum per analogium* ini merupakan bentuk implementasi dari *ius curia novit* dari seorang penegak hukum dalam hal ini ialah hakim di lingkungan Peradilan Agama. Metode *argumentum per analogium* digunakan oleh hakim sebagai sarana untuk menemukan hukum atau hukum lain yang serupa dan tuntutan masyarakat agar mendapatkan penilaian yang seragam. Ketentuan serupa untuk menyelesaikan kekosongan hukum dalam hal ini yaitu menggunakan ketentuan yang telah diatur dalam KHI terkait dengan wasiat wajibah yang secara khusus diatur untuk anak angkat atau orangtua angkat. Fenomena tersebut yang dapat dipersamakan dengan ahli waris yang berbeda agama karena dampak yang ditimbulkan sama-sama tidak mendapatkan bagian harta warisan bahkan ketika masih dalam hubungan kekeluargaan baik itu anak kandung maupun anak angkat. Persamaan dari dua fenomena ini yang menjadi implikasi diberlakukannya atas satu peristiwa ke peristiwa lainnya sehingga, daya berlaku dari wasiat wajibah

diperluas tidak hanya untuk anak angkat atau orang tua angkat saja melainkan juga untuk ahli waris yang beragama non-muslim.

- d. Keberadaan hukum waris di Indonesia, Pengaturaj hukum waris yang ada di Indonesia diatur dalam beberapa jenis yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris islam. Berdasarkan fakta di lapangan hukum waris islam merupakan sendi-sendi masyarakat dalam berkembang dan berdampingan dengan hukum waris lainnya. Hukum waris yang ada di Indonesia merupakan pilihan bagi masyarakat secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Penemuan hukum terkait wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama merupakan upaya dalam mengimplementasikan adanya ketentuan hukum islam ditengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Beberapa alasan yang telah tertera diatas dapat memberikan pandangan yang menguatkan adanya permasalahan terkait dengan kekosongan hukum wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Kedudukan yurisprudensi memiliki peranan yang sangat penting bagi para penegak hukum agar semakin bisa menilai dan memperkaya referensi hakim dalam memutus perkara yang serupa. Wasiat wajibah pertama kali dikenalkan di Mesir, terdapat perbedaan mendasar mengenai kegunaan wasiat wajibah antara negara Indonesia dengan Mesir. Ulama Mesir memperkenalkan wasiat wajibah sebagai jalan keluar bagi cucu yang tehalang oleh anak laki-laki. Wasiat wajibah di Mesir diatur dalam Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Ketentuan wasiat wajibah diatur lebih lanjut dalam Pasal 76-79 yang mana dalam ketentuan wasiat wajibah diperuntukkan untuk cucu atau cucu yang ayah atau ibu nya meninggal lebih dulu atau secara bersamaan waktunya meninggal dengan kakek atau nenek mereka, adalun ketentuannya sebagai berikut :²²

- a. Garis keturunan laki-laki dapat berlaku seterusnya sampai akhir. Namun jika dari garis keturunan perempuan hanya terbatas pada anak atau anak-anak dari anak perempuan dari pewaris.
- b. Selama masa hidupnya pewaris belum pernah memberikan warisan kepada orang yang berhak menerima wasiat wajibah.
- c. Besarnya bagian wasiat wajibah tidak boleh lebih dari sepertiga namun apabila wasiat wajibah diberikan pada orang laki-laki dan perempuan (campuran)

²² Anshoruddin, *Lembaga Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi*, Romeo Grafika, Pontianak, 2015.

maka bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing orang tersebut sebesar (2:1).

- d. Wasiat wajibah dilaksanakan dari wasiat biasa. Apabila seseorang mendapatkan bagian kurang dari sepertiga maka cukupkanlah bagian hingga sepertiga namun apabila seseorang mendapatkan bagian lebih dari sepertiga maka kelebihan dari itu merupakan wasiat biasa. Apabila yang mendapatkan wasiat wajibah lebih dari seorang maka harus ada yang diberikan wasiat biasa dan yang tidak, seseorang yang tidak diberikan wasiat ini maka berhak untuk mendapatkan hak wasiat wajibahnya.

Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Adapun agama yang diakui secara sah oleh Negara mencakup agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Pengakuan terhadap beberapa agama yang ada di Indonesia rupanya menimbulkan beberapa masalah yang kaitannya menyangkut dengan permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan. Penetapan wasiat wajibah yang diatur dalam KHI yang hanya diperuntukkan bagi orang tua atau anak angkat tersebut, dengan perkembangannya mengarah dari diluar ketentuan tersebut yaitu sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 bahwa dalam putusan tersebut hakim menetapkan ahli waris non-muslim sebagai ahli waris berdasarkan wasiat wajibah yang besarnya setara dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam sebenarnya sudah mengatur bahwa seseorang akan tetap menjadi ahli waris apabila pewaris telah membuat surat wasiat. Akan tetapi, tidak semua pewaris membuat wasiat. Lantas bagaimana dengan seseorang (istri/anak) non muslim dari pewaris muslim untuk mendapatkan warisan, sedangkan pewaris juga tidak meninggalkan wasiat untuk istri/anak tersebut²³. Dalam sistem hukum Indonesia wasiat menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Dalam menentukan wasiat wajibah, secara yuridis formil terletak pada para hakim Pengadilan Agama seperti dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah memiliki kesinambungan dengan hukum kewarisan Islam sehingga pelaksanaannya diserahkan penuh kepada hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris.

²³ Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan pewaris beragama Islam adalah bukan sebagai ahli waris dimana dalam Hukum Waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (non-muslim), karena tujuan dari kewarisan itu sendiri menurut konsep *maqashid al-syariah* (tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan. Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak anak non muslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam Hukum Waris Islam yang berlaku di Indonesia yang menempatkan anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh wasiat wajibah. Kedudukan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim yang ada di Indonesia telah diatur oleh Mahkamah Agung pada tahun 1998 pada Putusan No.368 K/Ag/1999 tentang seorang anak yang memutuskan untuk pindah agama (non-muslim), maka kedudukannya akan sama dengan ahli waris yang beragama Islam tetapi tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris dan tidak yang didapatkannya bukan warisan tetapi dinamakan dengan wasiat wajibah. Putusan ini yang dijadikan sebagai dasar perluasan pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya hanya diatur dalam KHI mengenai anak angkat dan orang tua angkat.

Referensi

- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Deepublish. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Anshoruddin. *Lembaga Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi*. 1st ed. Pontianak: Romeo Grafika, 2015.
- Apriyudi, Eka. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah." *Kertha Patrika* 40, no. 01 (2018): 45. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05>.
- Atmajati, Endah Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Klaten: PT Cempaka Putih, 2020.
- Bazhar, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Budiono, A. Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Erniwati. "Wasiat Wajibah Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 68.
- Fitriani, Ahda. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam." *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2022): 94–95.
- Herman, Anggi. "Kedudukan Istri/Anak Non Muslim Terhadap Warisan Suami Yang Beragama Islam." Blog Hukum Waris Advokat dan Konsultan Hukum, 2020.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (1991).
- Kamarudin. "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara Np.16K/AG/2010)." *Jurnal Mizani* 25, no. 2 (2015): 8.

- Khosyi' Ah, S., M. Irfan, D. S. Maylawati, and O. S. Mukhlas. "Analysis of Rules for Islamic Inheritance Law in Indonesia Using Hybrid Rule Based Learning." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 288, no. 1 (2018).
- Lubis, Suhrawardi K, and Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muthiah, Aulia, and Novy Sri Pratiwi. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Media Pressindo, 2015.
- Mutmainnah, Iin. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)." *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 200–201.
- Nugraheni, Destri Budi, and Yulkarnain Harahab Haniah Ilhami. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 22, no. 2 (2010): 311–12.
- Putusan No.51 K/Ag/1999 (1999).
- Putusan No.368 K/Ag/1999 (1999).
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 2 (2016): 44.
- Shiddiq. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Penerbit Widjaya, 1984.
- Syatar, Abdul. "Prioritas Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)." *Jurnal Al-Adl* 11, no. 1 (2018): 123.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1981.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama (2006).

Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad

M. Khoirur Rofiq

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
email: m.khoirur_rofiq@walisongo.ac.id

Siti Fauzizah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
email: pozizah145@gmail.com

Najichah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
email: najichah@walisongo.ac.id

Indah Listyorini

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro,
email: indah@unugiri.ac.id

Info Artikel

How to cite: M. Khoirur Rofiq, Siti Fauzizah, Najichah, Indah Listyorini "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Mur'tad", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 74-96.

Abstract: *Apostasy in Indonesian marriage law can be the reason for the termination of a marriage through divorce or Fasakh (annulment of marriage) as in 2 decisions of Pengadilan Agama Kendal Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Initially, both were divorce cases which were decided by the panel of judges based on the ex officio rights of the judge. Fasakh decision is because one of the husband and wife apostates and determines the iddah and mut'ah expenses. This research includes legal research with a juridical and case approach. The results of this study are (1) Judges use ex officio rights in deciding divorce cases due to apostasy being a marriage phase according to the judge's interpretation in addition to the lack of clarity of marriage law because of apostasy in Indonesian marriage law. (2) The determination of the iddah income due to the marriage phase is analogous to the iddah income due to talak divorce (proposed by the husband) and the wife is not nusyuz. As for the determination of mut'ah living due to apostasy due to apostasy, it is equated with the provisions of mut'ah living due to divorce on the condition that the wife has intercourse and is not nusyuz.*

Keywords: *Apostasy; iddah income; mut'ah income; marriage annulment; ex officio*

Abstrak: Murtad dalam hukum perkawinan Indonesia dapat menjadi alasan putusnya perkawinan melalui cerai atau *Fasakh* (pembatalan nikah) seperti pada 2 putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Semula keduanya merupakan perkara perceraian yang diputus *Fasakh* oleh majelis hakim berdasar

hak *ex officio* hakim. Putusan *Fasakh* dikarenakan salah satu pasangan suami-istri murtad dan menetapkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Penelitian ini fokus untuk menganalisis putusan *Fasakh* nikah karena murtad dan menganalisis penetapan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi istri akibat *Fasakh* karena murtad. Penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan pendekatan yuridis dan kasus. Hasil penelitian ini adalah (1) Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara cerai talak karena murtad menjadi *Fasakh* nikah. Pemilihan hakim untuk membatalkan nikah dirasa tepat sesuai kondisi para pihak yang berperkara, di samping belum adanya kejelasan hukum *Fasakh* nikah karena murtad dalam hukum perkawinan Indonesia. (2) Penetapan nafkah *iddah* akibat *Fasakh* nikah dianalogikan pada pemberian nafkah *iddah* mantan istri akibat cerai talak dan istri tidak *nusyuz*. Adapun penetapan nafkah *mut'ah* akibat *Fasakh* karena murtad, disamakan dengan ketentuan nafkah *mut'ah* akibat cerai talak dengan syarat istri telah digauli dan tidak *nusyuz* dengan nilai nafkah selama satu tahun setelah *iddah* dan seseuai kemampuan mantan suami.

Keywords: *Murtad, nafkah iddah; nafkah mut'ah; pembatalan nikah; ex officio*

PENDAHULUAN

Latar belakang keagamaan, pengetahuan, sosial, dan budaya sangat mempengaruhi pemahaman manusia tentang cinta, bahkan tidak sedikit laki-laki dan perempuan yang jatuh cinta tanpa mempertimbangkan kesamaan agama atau kepercayaan masing-masing.¹ Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama cukup banyak terjadi di Indonesia. Dan faktanya, banyak keluarga beda agama yang dibangun karena cinta berujung pada perceraian.² Keluarga beda agama dapat terbentuk melalui beberapa motif; 1) perkawinan seagama antara laki-laki dan perempuan yang semula berbeda agama, dengan diawali salah satu pasangan memeluk agama Islam, sehingga perkawinan dilakukan secara Islam, namun setelah itu kembali pada agama asal (non Islam) atau murtad seperti terjadi di Desa Buntu Wonosobo dan beberapa daerah Kendal yang akan menjadi objek bahasan penelitian ini.³ 2) perkawinan beda agama yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, seperti yang terjadi di Desa Melati Sleman Yogyakarta.⁴

Keluarga beda agama karena murtad setelah perkawinan atau sejak awal menikah beda agama sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan agama, tingkat keyakinan agama,

¹ Ermi Suhasti, "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45 (1) (2011), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2011.%25x>.

² M Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.

³ Muchamad Alif Haban, "Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Di Perumahan Mangisan Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)" (IAIN Salatiga, 2016).

⁴ Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)."

restu keluarga, lingkungan yang mendukung perbedaan keyakinan, dan masih terbukanya peluang hukum untuk menikah beda agama.⁵ Meskipun demikian perbedaan agama banyak mengakibatkan problematika, baik dalam keluarga, sosial maupun keagamaan.⁶ Perbedaan agama menjadi salah satu faktor persoalan rumah tangga. Apabila salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam, maka dapat menyebabkan perselisihan terus menerus hingga menimbulkan kemudharatan, seperti hilangnya kepercayaan suami-istri, hilangnya semangat untuk menciptakan keharmonisan, kekerasan rumah tangga, penelantaran keluarga karena hilangnya kebahagiaan hidup bersama, maka kemudharatan tersebut harus segera disikapi agar tidak menimbulkan madharat yang lebih besar, bahkan sering juga upaya untuk menolak madharat itu ditempuh dengan jalan memutuskan katan perkawinan melalui perceraian.⁷

Putusnya perkawinan yang disebabkan salah satu pasangan murtad banyak terjadi. Di antaranya adalah perkara Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang merupakan permohonan cerai talak dan terbukti Pemohon (suami) telah pindah agama atau murtad. Sama halnya dalam perkara Nomor 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl yang merupakan permohonan cerai talak dan terbukti Termohon telah pindah agama atau murtad. Kedua perkara ini sama-sama permohonan cerai talak, namun majelis Hakim memutuskan dua perkara tersebut dengan *Fasakh* nikah (pembatalan perkawinan). Karena murtad dalam hukum perkawinan Indonesia belum secara jelas menjadikan batalnya perkawinan (*fasakh*), dan murtad hanya menyebabkan perselisihan terus menerus pasangan suami istri, maka dapat menjadi alasan untuk bercerai. Bahkan banyak terjadi disparitas putusan Pengadilan Agama terkait murtadnya salah satu pasangan suami-istri, ada yang memutuskan cerai ada yang memutuskan *fasakh*.⁸

Perkawinan yang putus menimbulkan akibat hukum yang menyertai para pihak. Di antaranya adalah terkait kewajiban suami membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya. Hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b bahwa apabila

⁵ Susilo Surahman, "Perkawinan Beda Agama Itu Boleh ()," Jurnal Multidisiplin Madani 2, no. 4 (2022): 1711–20, <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i4.290>.

⁶ Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, and Kiky Rizky, "Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2021): 103–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.

⁷ M Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, and Fazylla Alya Hafshoh, "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia," *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 2 (2021): 81–92, <https://doi.org/10.20885/MAWARID.VOL3.ISS2.ART2>.

⁸ Nastangin, "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15 (1) (2011): 91–110.

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama istri menjalani masa *iddah*. Sesuai Pasal tersebut kewajiban membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* hanya pada perkawinan yang putus karena talak. Sedangkan dalam putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl perkawinannya batal (*faskh*) tetapi Majelis Hakim menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya. Sehingga fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pertimbangan hakim dalam memutuskan *Fasakh* nikah dalam perkara Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Nomor 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl?. 2) analisis hukum terhadap penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* nikah akibat pembatalan nikah karena murtad dalam Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl?

Penelitian-penelitian yang serupa dengan tema ini cukup banyak ditemukan, namun fokus kajiannya berbeda, sehingga dapat menjadi bahan referensi sekaligus bahan komparasi untuk menganalisis tema penelitian ini dengan optimal. Nastangin pada tahun 2011 mempublikasikan penelitiannya tentang implikasi perceraian akibat salah satu pasangan murtad, yang mempunyai akibat hukum yaitu *Pertama*, putusnya perkawinan dengan perceraian. *Kedua*, masih berlakunya masa *iddah* bagi bekas istri. *Ketiga*, pemeliharaan anak dimiliki kedua orang tua. *Keempat*, seorang ayah masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa (usia 21 tahun). Jelas dalam penelitian ini belum membahas tentang pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, dan perkawinan putus karena perceraian bukan *fasakh*.⁹

Abdul Natsir, pada tahun 2016 mempublikasikan hasil penelitiannya tentang *Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Ia menyimpulkan bahwa menurut Syafi'iyah *fasakhnya* perkawinan karena murtad tidak memerlukan putusan Hakim. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia putusnya *Fasakh* harus didaftarkan ke Pengadilan Agama dan sah setelah mendapat keputusan dari hakim.¹⁰ Dalam penelitian ini belum mengkaji tentang hak mantan istri karena *faskh* nikah untuk mendapat nafkah idah dan *mut'ah*.

Tahun 2019, Rika Fitriani dan Abdul Aziz meneliti tentang pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap *faskhnya* nikah karena suami yang murtad. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *faskhnya* perkawinan karena suami murtad tidak memutuskan

⁹ Nastangin.

¹⁰ Abdul Natsir, "Studi Tentang *Fasakhnya* Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam," *Sumbula Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* I, no. 2 (2016).

kewajiban suami untuk memberi nafkah *mut'ah* dan *iddah* pada Istrinya yang beragama Islam dikarenakan istrinya sudah mengabdikan kepada suami selama perkawinan dengan tujuan menghibur hati istri yang sedang berduka karena diceraikan.¹¹ Penelitian Fitriani dan Aziz terdapat kemiripan dalam hal fasakhnya perkawinan karena suami yang murtad dan pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah*, namun belum mengkaji bagaimana jika yang murtad adalah pihak istri, apakah etas mendapatkan nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana yang akan dikaji dalam penelitian yang penulis lakukan.

Tahun 2021, Nasution mengkaji disparitas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutus talak dalam perkara Cerai Talak yang membatalkan putusan faskh nikah pada tingkatan banding di Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan tinggi Banten. Namun putusan Mahkamah Agung tersebut ternyata disikapi oleh para hakim di pengadilan tingkat pertama secara beragam, ada Pengadilan Agama yang memutus dengan penetapan cerai talak mengikuti putusan MA, dan ada pengadilan Agama yang menetapkan *Fasakh* nikah.¹² Dalam penelitiannya Nasution hanya fokus terhadap disparitas putusan dan belum mengkaji tentang penetapan nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* bagi mantan istri.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang fokus terkait penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkawinan yang diputus *Fasakh* karena murtadnya istri. Oleh karena itu menurut penulis penelitian tentang “Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad” sangat relevan dan memiliki *novelty* dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terutama bagi mantan istri untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat perkawinan yang batal sebab murtad. Apalagi jika istri selama dalam perkawinan menjalankan perannya dengan baik dan tidak *nusyuz* (membangkang dan mengabaikan kewajiban istri).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data yang bersifat sekunder yang berupa Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl tentang penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara *Fasakh* nikah karena murtad. Adapun pendekatan

¹¹ Rika Fitriani and Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj),” *Samarah* 3, no. 2 (November 20, 2019): 365–77, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.5242>.

¹² Muhammad Idris Nasution, “Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 31, 2021): 370–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.

yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan menganalisis pertimbangan hakim sehingga sudah tepat digunakan pada fakta yang bersangkutan sehingga menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari narasumber langsung melalui wawancara kepada majelis hakim yang bersangkutan di Pengadilan Agama Batang. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari putusan pengadilan Agama Kendal Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl, Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan tiga tahapan, (1) reduksi data yaitu menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menggolongkan bahan-bahan hukum secara sistematis. (2) display data yaitu setelah data disusun secara sistematis kemudian disajikan agar mudah dipahami dan yang terakhir (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi data yaitu menganalisis bahan-bahan hukum yang ada dengan teori-teori yang sudah ditentukan untuk diambil inti dari hasil penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Pembatalan Nikah

Pembatalan nikah merupakan arti dari kata *Fasakh* yang berasal dari kata *al-faskh* (batal atau rusak). Sedangkan secara istilah (terminologis) sesuai dengan penjelasan Wahbah Az-Zuhaili, *Fasakh* dalam perkawinan berarti: “batal, putus, dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami-istri yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan/cacat yang terjadi pada akad nikah itu sendiri maupun oleh hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang datang kemudian yang menyebabkan ikatan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan”. Batal berarti rusaknya hukum ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang yang dikarenakan tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara' serta perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh agama.¹⁴

Pelaksanaan *Fasakh* hukum dasarnya adalah *mubah* atau boleh, namun hukumnya bisa berubah menyesuaikan kepada keadaan dan bentuk tertentu, misalnya jika dikemudian

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 11.

¹⁴ HMA. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 195.

hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami dan/atau istri. Ulama sepakat jika kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum dilaksanakan akad nikah, maka wajib dihindari atau dicegah dan apabila terjadi setelah terjadinya akad maka wajib dibatalkan. Terkait dasar difasakhnya pernikahan, dijelaskan dalam kitab Al-Muhadzab Juz II yang artinya:

*“Apabila suami istri atau salah seorang di antaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraianya jatuh setelah habis masa iddah”.*¹⁵

Fasakh nikah bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah pada akad nikah, atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan. Adapun rinciannya sebagai berikut: 1) *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah, seperti setelah akad nikah sempurna dan selesai, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau sepersusuan pihak suami. Atau Suami istri masih kecil yang belum baligh dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau kakeknya. Kemudian setelah baligh ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. 2) *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad: Apabila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Jika suami masuk Islam tetapi istri masih dalam kekafirannya, maka akadnya harus batal (*fasakh*), kecuali apabila istri merupakan Ahli Kitab, maka akadnya tetap sah.¹⁶

Ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapat hal-hal yang mengharuskan pernikahan difasakh, maka muncullah akibat hukumnya diantaranya sebagai berikut: 1) *Fasakh* mengakhiri pernikahan seketika itu juga. 2) Pada perkawinan yang difasakh, suami tidak diperbolehkan *ruju'* kepada mantan istrinya meskipun dalam keadaan istri menjalani masa *iddah*. Apabila keduanya menghendaki melanjutkan perkawinannya, maka mereka harus melakukan akad nikah baru. 3) Tidak mengurangi bilangan talak.¹⁷

Selanjutnya sesuai dalam Pasal 28 Ayat (2) UUP, Pasal 75 dan 76 KHI bahwa perkawinan yang batal, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

¹⁵ An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 22, ed. Muhammad Najib Al-Muthi'i, Jilid 22 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) 634.

¹⁶ HMA. Tihami and Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 196.

¹⁷ Tihami and Sahrani, 314.

perkawinan tersebut. Sehingga hubungan anak dan orang tua tidak putus meskipun perkawinan orang tua telah dibatalkan.

Murtad

Murtad berasal dari akar kata *riddah* yang menurut bahasa artinya الرجوع (kembali). Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. Sedangkan definisi *riddah* menurut *syara'* ialah seorang mukallaf yang memutuskan keislamannya melalui perbuatan kufur, sedangkan ia mengerjakannya tersebut dalam keadaan tidak dipaksa lagi mengerti.¹⁸ Kata murtad digunakan untuk orang yang mengganti keimanannya dengan kekafiran, dari yang asalnya beragama Islam lalu berpindah menjadi Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Sebagaimana halnya definisi *riddah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah الرجوع عن الشيء الى غيره yang berarti kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa *riddah* adalah keluar dari Islam menjadi kafir, baik dengan niat, ucapan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir. Murtad adalah orang yang melakukan *riddah*, yaitu orang yang keluar dari agama (Islam) yang dianutnya kemudian pindah memeluk agama lain atau sama sekali tidak beragama.¹⁹

Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa suatu perbuatan *riddah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut: 1) keluar dari agama Islam, indikasi yang menunjukkan seseorang telah keluar dari agama Islam dapat berupa melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina atau meremehkan Islam, seperti mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan. 2) melawan hukum Islam, menurut Imam Syafi'i segala perbuatan *riddah* sah apabila disertai dengan niat dan kesengajaan. Adapun murtad harus memenuhi syarat yaitu; berakal dan dilakukan atas kesadaran dan keinginan sendiri.²⁰

Kemurtadan seseorang berakibat terhadap status perkawinan yaitu dapat memfasakh (merusak) perkawinan dan seketika itu juga ikatan perkawinannya putus. Namun hal tersebut tidak memutuskan ikatan keluarga antara orang tua dan anak. Sedangkan dalam kajian hukum di Indonesia belum ada dampak yuridis yang jelas terkait akibat murtad dalam perkawinan. Hanya saja dijelaskan dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa murtad dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, apabila setelah terjadinya murtad menjadikan

¹⁸ Zainuddin bi Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, Terjemahan Fathul Mu'in (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), 1548-1549.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 621.

²⁰ Zuhaili.

rumah tangga tidak rukun.²¹ Seseorang yang murtad tidak berhak menjadi wali atas orang lain. Seorang yang murtad tidak berhak menjadi wali pernikahan putrinya dan ia juga tidak berhak menjadi wali atas segala urusan anak laki-lakinya. Selain itu, seorang yang murtad tidak berhak menjadi ahli waris dari kerabatnya yang muslim dan tidak dapat mewarisi harta saudara yang muslim lainnya.

Nafkah *Mut'ah*

Nafkah (النفقة) secara etimologi berasal dari Bahasa Arab (نفق-ينفق-نفقة) yang berarti belanja, kebutuhan pokok, dan biaya ataupun pengeluaran uang. sedangkan kata مُنْعَةٌ berasal dari kata مَنَعَ – يَمْنَعُ – مَنَعَةٌ yang berarti kenikmatan atau kesenangan yang dapat dinikmati. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *mut'ah* adalah sesuatu (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. Maka dapat disimpulkan bahwa nafkah *mut'ah* adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya sebagai penghibur baik berupa uang maupun barang atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya untuk menghindari kekejaman setelah perceraian yang terjadi.²²

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum membayar *mut'ah*, dengan penjelasan sebagai berikut:²³ 1) Menurut madzhab Syafi'i bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*. Kecuali perempuan *qabla dukhul* yang telah ditentukan maharnya, maka dia cukup mendapatkan setengah bagian mahar. 2) Menurut madzhab Maliki bahwa memberikan *mut'ah* hukumnya sunnah untuk setiap perempuan yang ditalak. Tidak ada hak *mut'ah* pada setiap perpisahan atas kehendak perempuan. 3) Menurut Imam Abu Hanifah bahwa *mut'ah* disunnahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan kecuali perempuan *mufawwidhah*. 4) Menurut Madzhab Hambali terkait hukum nafkah *mut'ah* secara umum sependapat dengan madzhab Hanafi. Kemudian *mut'ah* disunnahkan bagi perempuan yang diceraikan yang selain *mufawwidah* yang tidak ditetapkan mahar untuknya.

Peraturan di Indonesia yang mengatur terkait *mut'ah* dalam Pasal 149 huruf a KHI bahwa wajib diberikan apabila perkawinan putus karena talak dan bekas istri *ba'da dukhul*. Kemudian dalam Pasal 158 KHI bahwa *mut'ah* wajib diberikan apabila perceraian bukan kehendak istri, dan belum ditentukan mahar bagi istri *ba'da dukhul*.

²¹ Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)."

²² Afifudin Muhajir, Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfaz At-Taqrīb (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020).

²³ Al-Fannani, Terjemahan Fathul Mu'in, 1584.

Terkait kadar nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada mantan istri tidak ada aturan secara jelas. Hanya saja Al-Qur'an memberi pengarahannya yang sangat bijaksana yaitu dengan ukuran yang sesuai dengan kemampuan dan bagi yang tidak mampu disesuaikan dengan kesanggupannya.²⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 160 KHI dan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 236:

Artinya: "...Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".

Nafkah Iddah

Nafkah (النفقة) secara etimologi berasal dari Bahasa Arab (نفق-ينفق-نفقة) yang berarti belanja, kebutuhan pokok, dan biaya ataupun pengeluaran uang. sedangkan kata *iddah* berarasal dari kata (عَدَّيَعُدُّ) yang berarti (ظَنَّ) yaitu menduga. Selain itu juga dapat diartikan sebagai (حَسَبَ وَأَحْصَى) yang berarti menghitung.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *iddah* diartikan sebagai masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun cerai mati.²⁶ *Iddah* merupakan masa tunggu, yang wajib dilaksanakan bagi perempuan (istri), agar tidak melaksanakan aqad nikah baru dengan laki-laki lain pada masa tunggu tersebut, dengan tujuan membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan antara mantan suaminya sebagai bentuk *ta'abudi* kepada Allah SWT. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya pada masa tunggu setelah diceraikan untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Nafkah yang wajib diberikan sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan sesuai keadaan dan kemampuan menurut kebiasaan masing-masing.²⁷

Penetapan nafkah *iddah* sesuai dengan perintah Allah dalam QS.Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 yaitu disesuaikan dengan kemampuan suami. Begitu juga pendapat kalangan imam madzhab yang tidak jauh berbeda dengan ayat tersebut. Menurut imam Ahmad sesuai

²⁴ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 15, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

²⁵ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 623.

²⁶ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 516.

²⁷ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 624.

dengan status ekonomi suami dan istri, imam Abu Hanifah dan imam Malik sesuai dengan kebutuhan istri, dan imam Syafi'i sesuai dengan keadaan dan kemampuan ekonomi suami.²⁸

Kemudian terakut kewajiban memberikan nafkah *iddah* terdapat perbedaan di kalangan ulama yang oleh Jawad Mughniyah dijelaskan berikut: 1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dengan syarat tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya. 2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa jika dalam keadaan tidak hamil, dia berhak mendapat nafkah berupa tempat tinggal saja dan apabila sedang dalam keadaan hamil, dia berhak mendapatkan nafkah dalam segala bentuk dan nafkah tersebut diperuntukan bagi bayi yang ada dalam kandungan. 3) Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada hak nafkah *iddah* maupun tempat tinggal bagi mereka yang tidak hamil. 4) Madzhab Imamiyah berpendapat bahwa orang yang menjalani *iddah* akibat fasakhnya akad, baik dalam keadaan hamil atau tidak, ia tetap memiliki hak atas nafkah.²⁹ Sedangkan dalam peraturan di Indonesia diatur dalam Pasal 41 huruf c UUP, Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI bahwa pemberian nafkah *iddah* wajib diberikan oleh suami kepada bekas istri dengan syarat istri tidak *nusyuz*, belum dijanjikan talak ba'in dan tidak hamil.

Hak Ex officio Hakim

Secara bahasa, hak berarti benar, sungguh, nyata dan kekuasaan yang benar atas sesuatu. Hak ialah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan *Ex officio* berarti karena jabatan, karena jabatan. Sedangkan hakim berarti kadi, kepala pengadilan/mahkamah, orang yang mengadili perkara.³⁰ Hal ini berarti hakim boleh memutus suatu perkara meskipun tidak diminta dalam tuntutan selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat dari para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c UUP, Pasal 149 huruf a dan b KHI, dan Pasal 152 bahwa penetapan biaya penghidupan pasca perceraian berupa *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* wajib dibayarkan oleh suami meskipun tidak dituntut oleh berkas istrinya. Kewajiban

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 170.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, ed. Masykur AB, Terjemahan (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 302.

³⁰ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Tolkah (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), 218.

ini berlaku apabila sesuai dengan syarat yang ditentukan, bahwa istri ba'da dukhul, tidak *nusyuz*, perceraian atas kehendak suami dan belum dijatuhi talak ba'in.³¹

Selain itu, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terdapat juga dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/-032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dijelaskan sebagai berikut: "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*."³² Berdasarkan keputusan ini, meskipun mantan istri tidak mengajukan gugatan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, majelis hakim tetap bisa memberikan hak mantan istri tersebut. Sebab apabila haknya tidak diberikan, dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri pasca perceraian.³³

Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad dalam Perkara Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl

Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl merupakan perkara permohonan cerai talak yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperkuat dengan keterangan para saksi. *Fasakh* nikah adalah batalnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan oleh terjadinya cacat/kerusakan yang terjadi pada akad atau hal-hal yang terjadi kemudian menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Batalnya perkawinan terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh syara'. Selain itu, pertimbangan hakim dikarenakan juga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Majelis yang memutus perkara ini, beliau mengatakan bahwa alasan perceraian yang telah terbukti pada perkara ini sesuai dengan Pasal 116 huruf f dan huruf h KHI. Namun lebih condong ke Pasal 116 huruf h KHI, bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan murtad yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dengan begitu Majelis menolak permohonan cerai Pemohon untuk menjatuhkan talak, kemudian membatalkan perkawinan mereka dengan pertimbangan

³¹ Rofiq.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 250.

³³ Najichah and Alfian Qodri Azizi, "IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIANTERHADAP HAK NAFKAH ISTRI," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.

Pemohon murtad ke agama Kristen sehingga syarat mempelai laki-laki yang diharuskan beragama Islam tidak terpenuhi. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022). Selain itu Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon seluruhnya yang berupa menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat rekonvensi, menghukum Tergugat rekonvensi (Pemohon) untuk membayar nafkah lampau, *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak. Namun penulis hanya akan menganalisis terkait penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Namun yang akan penulis analisis yaitu terkait penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagai berikut:

Nafkah *mut'ah* merupakan sesuatu yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya untuk dinikmati sebagai penghibur baik berupa uang atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada mantan istrinya untuk menghindari kekejaman yang terjadi setelah perceraian.³⁴ Pemberian nafkah *mut'ah* setelah perceraian merupakan sebagai bentuk *imsak bi ma'rufaw tasrih bi ihsan* yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebajikan. Hal ini berarti apabila perkawinan memang sudah tidak dapat dipertahankan maka perlakuan baik kepada mantan istri maupun keluarganya harus tetap dijaga. Dasar hukum penetapan nafkah *mut'ah* dalam hukum di Indonesia sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla al-dukhul.” Pasal ini juga sebagai pertimbangan hakim dalam menetapkan *mut'ah* pada perkawinan yang di~~Fasakh~~ di putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl. Meskipun dalam Pasal tersebut dijelaskan kewajiban suami memberikan nafkah *mut'ah* apabila perkawinannya putus karena talak. Namun yang digaris bawahi oleh Majelis Hakim adalah kalimat kecuali bekas istri *qobla al-dukhul*. Oleh sebab itu apabila bekas istri ba'da dukhul meskipun putusnya perkawinan bukan karena talak, maka ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan *mut'ah* dari mantan suaminya.

Kemudian dalam Pasal 158 KHI terdapat tambahan keterangan bahwa kewajiban membayar *mut'ah* disyaratkan apabila perceraian yang terjadi atas kehendak suami. Selanjutnya dalam Pasal 159 KHI dijelaskan bahwa kewajiban membayar *mut'ah* berubah menjadi sunnah apabila syarat pada Pasal 158 tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 159 KHI maka penetapan *mut'ah* pada perkara ini sesuai dengan aturan bahwa

³⁴ Ramdani and Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.”

perpisahan atas kehendak suami, sehingga suami berkewajiban membayar *mut'ah* kepada bekas istrinya. Sebagaimana halnya menurut mayoritas ulama bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada bekas istri yang diceraikan ketika ba'da dukhul. Kewajiban memberikan *mut'ah* ini sesuai dengan QS.Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241. Kewajiban membayar *mut'ah* merupakan sebagai bentuk kebaikan kepada bekas istri yang telah diceraikan sebagai bentuk memberikan bantuan untuk dinikmati agar bekas istri yang diceraikan tersebut tidak merasakan kesedihan dan kekejaman pasca perceraian.³⁵

Sedangkan terkait kadar *mut'ah*, setelah melakukan wawancara dengan bapak Yazid Yosa beliau berpendapat disesuaikan dengan kemampuan suami, kepatutan dan lamanya masa perkawinan. Kemampuan suami diperhitungkan dari besarnya minimal nafkah yang diberikan oleh suami saat rumah tangganya masih rukun. Kemudian kepatutan wilayah Kendal dipertimbangkan sesuai dengan UMK Kabupaten Kendal yang sebesar 2 juta sekian, sehingga patut apabila ditetapkan *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,- yang juga sesuai kemampuan suami dan lamanya masa perkawinan menurut berarti lamanya bekas istri tersebut telah mengabdikan dirinya ke pada suami dengan penuh kasih dan sayang yang tulus. Sehingga nafkah diperhitungkan dari lamanya masa perkawinan 6 tahun yang dikalikan dengan Rp.2.000.000,- sehingga diperoleh RP.12.000.000,-. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

Kadar *mut'ah* ini diatur dalam Pasal 160 KHI bahwa besarnya *mut'ah* sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Selain itu juga sesuai dengan QS.Al-Baqarah ayat 241 dan Al-Ahzab ayat 49 bahwa *mut'ah* wajib dibayarkan sesuai dengan kemampuan suami serta sebagai bentuk kebaikan melepaskan bekas istri yang telah mengabdikan dirinya kepada suami. Oleh sebab itu *mut'ah* juga disebut sebagai uang "*tukon tresno*" yang berarti untuk mengganti kasih sayang tulus yang telah diberikan bekas istri kepada suaminya. Dengan kata lain *mut'ah* sebagai ganti rugi atas kasih sayang bekas istri yang diberikan oleh suami selama mengabdikan dirinya sebagai seorang istri.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat mayoritas ulama bahwa kadar *mut'ah* itu tidak ada batas minimalnya. Hanya saja disesuaikan dengan kemampuan suami. Apabila suami tidak mampu maka dibayarkan sesuai dengan kesanggupannya meskipun hanya sanggup memberikan pakaian untuk menutup aurat bekas istrinya. Sebab bagaimanapun juga *mut'ah* sebagai kewajiban suami kepada bekas istrinya yang diceraikan dalam keadaan ba'da

³⁵ Ramdani and Syafithri.

dukhum. Analisis selanjutnya terkait penetapan nafkah *iddah* pada Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi. Nafkah *iddah* adalah nafkah atau tunjangan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya pada masa tunggu (*iddah*) baik berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal yang sekedar hanya untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan sesuai dengan keadaan dan kemampuan menurut kebiasaan masing-masing.³⁶

Kewajiban membayar nafkah *iddah* diatur dalam Pasal 149 KHI huruf (b) "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil". Dalam Pasal 149 huruf b menerangkan bahwa nafkah *iddah* wajib diberikan apabila perkawinan putus karena talak, dalam artian atas kehendak suami dan dikecualikan apabila bekas istri *nusyuz* hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 152 KHI. Menurut bapak Yazid Yosa beliau mengatakan saat wawancara bahwa nafkah *iddah* wajib dibayarkan dengan syarat istrinya tersebut tidak *nusyuz*. Apabila istri taslim kepada suami, kemudian diceraikan maka ia berhak atas nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Dalam QS.Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 menjelaskan memang benar nafkah *iddah* wajib diberikan oleh suami kepada bekas istrinya selama menjalani masa *iddah*. Sesuai dengan Pasal 153 KHI lamanya masa *iddah* bagi istri yang diceraikan adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan). Sehingga selama 3 bulan tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya.

Adapun kadar nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan bekas suami tidak diatur secara rinci baik dalam peraturan di Indonesia maupun dalam hukum Islam. Hanya saja dalam QS.Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 menjelaskan bahwa nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami serta kepatutan sebagaimana mestinya. Sehingga sudah sepatutnya mantan istri pada perkara ini berhak mendapatkan nafkah *iddah* karena istri taslim (tidak *nusyuz*). Kemudian Majelis hakim berpendapat bahwa nafkah yang wajib dibayarkan selama masa *iddah* oleh Tergugat rekonvensi yaitu masa *iddah* wanita yang diceraikan adalah 3 bulan dan kemampuan suami diperhitungkan dari nafkah minimal yang diberikan saat dahulu masih rukun. Sehingga diperoleh hasil bahwa nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan suami kepada bekas istrinya sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,-. Selain itu menurut Hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa dikarenakan perceraian ini terjadi

³⁶ Ramdani and Syafithri.

atas kehendak suami maka bekas istri memang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Akibat Pembatalan Nikah karena Mur'tad dalam Perkara Nomor 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Putusan Nomor 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl merupakan perkara permohonan cerai talak. Sesuai dengan keterangan 2 saksi yang bersesuaian dan cocok satu sama lain bahwa Termohon terbukti murtad sebab saksi melihat sendiri sudah lebih dari 2 (dua) tahun setiap hari Minggu, Termohon pergi ke gereja. Selain itu keduanya sudah tidak dapat rukun kembali karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon murtad bahkan keduanya sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun. Sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga" dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan pertimbangan dasar hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terkait petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dikesampingkan dan sesuai dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dalam kitab Fiqhusunnah bahwa apabila salah seorang di antara suami istri murtad, maka pernikahannya di*Fasakh* dengan sebab murtad. *Fasakh* nikah berarti batalnya ikatan perkawinan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur oleh syara' bahwa salah satunya mempelai istri diharuskan beragama Islam. Sehingga *Fasakh* nikah dikarenakan murtad berarti tidak memenuhi syarat yang mana dalam pernikahan kedua mempelai diharuskan beragama Islam. Sejalan dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan *syara'*, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.³⁷

³⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 244.

Selain itu Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi (Termohon) yang berupa nafkah lampau, *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah anak dan pembagian harta bersama. Namun penulis hanya akan menganalisis terkait penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Nafkah *mut'ah* merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami kepada bekas istrinya sebagai penghibur baik berupa uang atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada mantan istrinya untuk menghindari kekejaman yang terjadi setelah perceraian.³⁸ Pemberian nafkah *mut'ah* setelah perceraian merupakan sebagai bentuk *imsak bi ma'rufaw tasrih bi ihsan* yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebajikan. Hal ini berarti apabila perkawinan memang sudah tidak dapat dipertahankan maka perlakuan baik kepada mantan istri maupun keluarganya harus tetap dijaga.

Dasar hukum penetapan nafkah *mut'ah* dalam hukum di Indonesia sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla al-dukhul.”

Pasal ini sebagai pertimbangan hakim dalam menetapkan *mut'ah* pada perkawinan yang di*Fasakh* di putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl. meskipun dalam Pasal tersebut dijelaskan kewajiban suami memberikan nafkah *mut'ah* apabila perkawinannya putus karena talak. Namun yang digaris bawahi oleh Majelis Hakim adalah kalimat kecuali bekas istri *qobla al-dukhul*. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat apabila bekas istri ba'da dukhul maka ia memiliki hak untuk mendapatkan *mut'ah* dari mantan suaminya. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

Kemudian dalam Pasal 158 KHI terdapat tambahan keterangan bahwa kewajiban membayar *mut'ah* disyaratkan apabila perceraian yang terjadi atas kehendak suami. Selanjutnya dalam Pasal 159 KHI dijelaskan bahwa kewajiban membayar *mut'ah* berubah menjadi sunnah apabila syarat pada Pasal 158 tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 159 maka Majelis Hakim sesuai perkara cerai ini atas kehendak suami, berarti suami

³⁸ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah, “Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

wajib membayarkan *mut'ah* kepada bekas istrinya. Sebagaimana halnya menurut mayoritas ulama bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada bekas istri yang diceraikan dalam keadaan *ba'da dukhul*. Kewajiban memberikan *mut'ah* ini sesuai dengan QS.Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241. Kewajiban membayar *mut'ah* merupakan sebagai bentuk kebaikan kepada bekas istri yang telah diceraikan sebagai bentuk bantuan untuk dinikmati agar bekas istri yang diceraikan tersebut tidak merasakan kesedihan dan kekejaman pasca perceraian.³⁹

Sedangkan terkait kadar *mut'ah*, disesuaikan dengan kemampuan suami, kepatutan dan setara dengan nafkah selama satu tahun yang dihitung sejak selesainya masa *iddah*. Kemampuan suami diperhitungkan dari besarnya minimal nafkah yang diberikan oleh suami saat rumah tangganya masih rukun. Kemudian kepatutan wilayah Kendal dipertimbangkan sesuai dengan UMK Kabupaten Kendal yang sebesar 2 juta sekian, sehingga patut apabila ditetapkan *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,- yang juga sesuai kemampuan suami dan setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak selesainya masa *iddah* sebagaimana halnya sesuai dengan pendapat Abu Zahra dalam kitabnya Ahwalus Syakhsiyah. Sehingga nafkah diperhitungkan dari lamanya masa perkawinan 12 bulan yang dikalikan dengan Rp.2.000.000,- sehingga diperoleh Rp.24.000.000,-. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

Kadar *mut'ah* ini diatur dalam Pasal 160 KHI bahwa besarnya *mut'ah* sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Selain itu juga sesuai dengan QS.Al-Baqarah ayat 241 dan Al-Ahzab ayat 49 bahwa *mut'ah* wajib dibayarkan sesuai dengan kemampuan suami serta sebagai bentuk kebaikan melepaskan bekas istri yang telah mengabdikan dirinya kepada suami. Oleh sebab itu *mut'ah* juga disebut sebagai uang "tukon tresno" yang berarti untuk mengganti kasih sayang tulus yang diberikan bekas istri kepada suaminya. Dengan kata lain *mut'ah* sebagai ganti rugi atas kasih sayang bekas istri yang diberikan oleh suami.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat mayoritas ulama bahwa kadar *mut'ah* itu tidak ada batas minimalnya. Hanya saja disesuaikan dengan kemampuan suami. Apabila suami tidak mampu maka dibayarkan sesuai dengan kesanggupannya meskipun hanya sanggup memberikan pakaian untuk menutup aurat bekas istrinya. Sebab bagaimanapun juga *mut'ah* sebagai kewajiban suami kepada bekas istrinya yang diceraikan dalam keadaan *ba'da dukhul*.

³⁹ Fitriani and Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)."

Analisis selanjutnya terkait penetapan nafkah *iddah* pada Putusan Nomor 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl yang wajib dibayarkan oleh Tergugat selama Penggugat menjalani masa *iddah* (masa tunggu). Nafkah *iddah* adalah nafkah atau tunjangan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya pada masa tunggu (*iddah*) baik berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal yang sekedar hanya untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan sesuai dengan keadaan dan kemampuan menurut kebiasaan masing-masing.⁴⁰ Dalam menetapkan nafkah *iddah* Majelis Hakim menimbang Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh*, dan *li'an* berlaku *iddah* talak”. Berdasarkan Pasal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa *iddahnya* bekas istri yang pernikahannya putus karena *Fasakh* sama seperti *iddahnya* talak, maka begitu juga halnya dengan hak-hak bekas istri yang pernikahannya di*Fasakh* maka sama seperti ketika pernikahan putus karena talak.

Kewajiban membayar nafkah *iddah* diatur dalam Pasal 149 huruf (b) “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Dalam Pasal 149 huruf b menerangkan bahwa nafkah *iddah* wajib diberikan apabila perkawinan putus karena talak, dalam artian atas kehendak suami dan dikecualikan apabila bekas istri *nusyuz* hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 152 KHI. Menurut bapak Yazid Yosa beliau mengatakan saat wawancara bahwa nafkah *iddah* wajib dibayarkan dengan syarat istrinya tersebut tidak *nusyuz*. Apabila istri taslim kepada suami, kemudian diceraikan maka ia berhak atas nafkah *iddah* dari bekas suaminya. QS.Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 menjelaskan memang benar nafkah *iddah* wajib diberikan oleh suami kepada bekas istrinya selama menjalani masa *iddah*. Sesuai dengan Pasal 153 KHI lamanya masa *iddah* bagi istri yang diceraikan adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan). Sehingga selama 3 bulan tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya.

Adapun kadar nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan bekas suami tidak diatur secara rinci baik dalam peraturan di Indonesia maupun dalam hukum Islam. Hanya saja dalam QS.Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 menjelaskan bahwa nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami serta kepatutan sebagaimana mestinya. Sehingga sudah sepatutnya mantan istri pada perkara ini berhak mendapatkan nafkah *iddah* karena istri taslim (tidak

⁴⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 245.

nusyuz).⁴¹ Maka Majelis hakim berpendapat bahwa nafkah yang wajib dibayarkan selama masa *iddah* oleh Tergugat rekonvensi yaitu masa *iddah* wanita yang diceraikan adalah 3 bulan. Kemudian kemampuan suami diperhitungkan dari nafkah minimal yang diberikan saat dahulu masih rukun. Sehingga diperoleh bahwa nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan suami kepada bekas istrinya sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,-. Selain itu menurut Hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa dikarenakan perceraian ini terjadi atas kehendak suami maka bekas istri memang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

Nafkah *mut'ah* wajib dibayarkan oleh bekas suami ketika bekas istri ba'da dukhul dan perceraianya atas kehendak suami. Berbeda dengan nafkah *iddah* meskipun perceraian atas kehendak suami, namun hanya diperuntukkan bagi bekas istri yang *taslim* kepada bekas suaminya (tidak *nusyuz*). Sehingga yang menjadi poin penting dalam penetapan nafkah *iddah* adalah diharuskan bekas istri tidak *nusyuz* kepada suaminya. Nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* merupakan hak yang memang harus diperoleh oleh bekas istri meskipun tidak menuntut. Hal ini sudah menjadi kewajiban hakim melaksanakan Hak *Ex Officio* sebagaimana halnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf c yang berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Selain itu juga dijelaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/-032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dijelaskan sebagai berikut: "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*." (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/-032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama).

Penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang wajib diberikan oleh bekas suami bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*. Hal ini sebagaimana halnya dijelaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka (1) "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017

⁴¹ Ramdani and Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu". (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf c). Penyerahan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* seharusnya diberikan sebelum pengucapan ikrar talak. Namun berhubung dalam perkara ini bekas suami murtad sehingga tidak mengucapkan ikrar talak dan perkawinannya difasakh, maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut diserahkan oleh Tergugat rekonvensi (Pemohon) kepada kasir sekaligus membayar biaya perkara sebelum pengambilan akta cerai. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa (1) Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara cerai talak karena murtad menjadi *Fasakh* nikah karena murtad. Pemilihan Hakim untuk membatalkan nikah karena murtad dirasa tepat sesuai kondisi para pihak yang berperkara, di samping belum adanya kejelasan hukum *Fasakh* nikah karena murtad dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. (2) Penetapan nafkah *iddah* akibat *Fasakh* nikah dianalogikan pada ketentuan pemberian nafkah *iddah* mantan istri akibat cerai talak yang diajukan oleh pihak suami dan istri tidak *nusyuz*. Adapun penetapan nafkah *mut'ah* akibat *Fasakh* karena murtad, disamakan dengan ketentuan nafkah *mut'ah* akibat cerai talak dengan syarat istri telah digauli dan tidak *nusyuz* dengan nilai nafkah selama satu tahun sejak lepas *iddah* dan menyesuaikan dengan kemampuan mantan suami.

Berangkat dari temuan penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, pemerintah, dan penegak hukum terutama hakim dapat mengkaji lebih rinci dan mengatur secara jelas mengenai *Fasakh* nikah yang disebabkan karena murtad yang dalam implementasinya masih terjadi disparitas putusan pengadilan antara ditetapkan untuk bercerai atau pembatalan nikah. Dan hakim perlu mempertimbangkan sisi keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menetapkan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Referensi

- Al-Fannani, Zainuddin bi Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.
- An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 22*. Edited by Muhammad Najib Al-Muthi'i. Jilid 22. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Fitriani, Rika, and Abdul Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)." *Samarah* 3, no. 2 (November 20, 2019): 365–77. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5242>.
- Haban, Muchamad Alif. "Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Di Perumahan Mangisan Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)." IAIN Salatiga, 2016.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah. "Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*. Edited by Masykur AB. Terjemahan. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhajir, Afifudin. *Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2020.
- Najichah, and Alfian Qodri Azizi. "IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIANTERHADAP HAK NAFKAH ISTRI." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.
- Nastangin. "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15 (1) (2011): 91–110.
- Nasution, Muhammad Idris. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 31, 2021): 370–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.
- Natsir, Abdul. "Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam." *Sumbula Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* I, no. 2 (2016).
- Putri, Novita Misika, Tantan Hermansah, and Kiky Rizky. "Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2021): 103–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.
- Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Tolkah. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Rofiq, M Khoirur. "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.
- Rofiq, M Khoirur, Rifqotun Nabila, and Fazylla Alya Hafshoh. "Hak Beragama Anak Akibat

- Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia.” *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 2 (2021): 81–92. <https://doi.org/10.20885/MAWARID.VOL3.ISS2.ART2>.
- Suhasti, Ermi. “Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta.” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45 (1) (2011). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2011.%25x>.
- Susilo Surahman. “Perkawinan Beda Agama Itu Boleh (?)” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 4 (2022): 1711–20. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i4.290>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tihami, HMA., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.

REVIWER ACKNOWLEDGMENT
QANUN : JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
P-ISSN: 3031-2337 | E-ISSN: 3031-2507

Dewan Redaksi dari QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol. 1 No. 1 Mei 2023, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Dr. Susi Susilawati, S.H.I., M.H., Universitas Tadulako, Indonesia

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Danu Aris Setiyanto, S. Sy., Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Dr. Dini Handayani, S.H., M.H., Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A., Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Dewan Redaksi

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam

E-mail: qanun@untirta.ac.id

The logo for QANUN features the word "QANUN" in a large, bold, serif font. The letters are white with a dark blue outline. The 'Q' has a decorative tail that curves under the 'A'. The 'N' has a similar decorative tail. The background of the logo is a dark blue, stylized graphic of an open book with hands holding it, rendered in a lighter blue color.

Jurnal Hukum Keluarga Islam
FH UNTIRTA

Previous Issue

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, issue 1, Mei 2023


- Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani
- Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)
- Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad dan Khulu' dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)
- Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia
- Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam which includes in Law of Marriage, Divorce, Inheritance, Zakat waqf, Islam and Gender.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Times New Roman size 12 pts and 1,5 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the qanunjhki@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).
10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript

based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.

13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.



Kindly visit our Journal Collection on the aforementioned QR Code